



PUTUSAN

Nomor 9 / Pid.B / 2019 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Alias DEDI;
2. Tempat Lahir : Soe;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 28 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Benpasi, RT/RW 010/004, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 1 Desember 2018, Nomor : Sp-Kap/81/XII/2018/Reskrim. sejak tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 02 Desember 2018, Nomor : SP-Han/70/XII/2018/Reskrim, sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2018, RT – 2 Nomor : B-1063/P.3.12/Epp.1/12/2018, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 Januari 2019, Nomor Print-41/P.3.12/Epp.2/01/2019, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, tanggal 11 Februari 2019, Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, tanggal 18 Februari 2019, Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Namu Landupraing, S.H., dan adelci j. A. Teiseran, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Kantor Advokat/Penasihat Hukum NAMU LANDUPRAING, S.H., dkk Jalan Kakatua II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 13 B / RW. 08, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pendaftaran 16/LGS.SRT.KHS/II/2019/PN Kfm, tanggal 18 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 9 / Pid.B / 2019 / PN Kfm tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9 / Pid.B / 2019 / PN Kfm tanggal 11 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Alias DEDI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Alias DEDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (Rutan);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar, terdiri dari 2 (dua) lembar Nota Surat Jalan tanggal 22 November 2018 HB601722896, pembeli 189036-SENI, UD Komp Terminal Kefa, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 22 November 2018 2558169377, Pembeli 189036 – RAHMAN Komp Terminal Kefa, Kirim Ke 189036 – SENI, UD;
 2. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172061, pembeli 189054-MEKAR BARU, UD Jl Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 5 (lima) lembar

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168584, Pembeli 189054 – WAHYUDI WIBOWO Jl Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu, Kirim Ke 189054 – MEKAR BARU, UD Jl Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu; -

3. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 5 (lima) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172019, pembeli 230028-RENA JAYA Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa D25137 Kefa Ps Baru Kefa dan 2 (dua) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168580, Pembeli 230028 – MIATUN Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa, Kirim Ke 230028 – RENA JAYA Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa;

4. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 19 November 2018 HB60172596, pembeli 189040-HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 19 November 2018 2558169088, Pembeli 189040 – HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu, Kirim Ke 189040 – Hairudin Jaya, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;

5. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 9 (sembilan) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 15 November 2018 HB60172276, pembeli 189047-BORSALINO Jl Imam Bonjol Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 15 November 2018 2558168812, Pembeli 189047 – VITRI YANTI Jl Imam Bonjol Kefamenanu, Kirim Ke 189047 – Borsalino, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;

6. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 26 November 2018 HB60173138, pembeli 189044-ROSE, KIOS Jl Asam RT 05 RW 10 Ps Lama Kefa Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, Kirim Ke 189044;

7. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 8 (delapan) lembar, terdiri dari 4 (empat) lembar Nota Surat Jalan tanggal 20 November 2018 HB60172678, pembeli 189155-HARAPAN JAYA Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 PS Kefamenanu D25137 Kefa Ps Baru Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 20 November 2018 2558169202, Pembeli 189155 – RIDWAN Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Baru Kefa Kefamenanu, Kirim Ke 189155 – HARAPAN JAYA, Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Kefamenanu;

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 6 (enam) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 09 November 2018 HB60171736, pembeli 189176-BONE JAYA Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, D25130 Kefa-Kefa, dan 3 (tiga) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 09 November 2018 2558168311, Pembeli 189176 – HJ. MUSDALIFA H.S Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, Kirim Ke 189176 – BONE JAYA, Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu;
9. 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4626 Tgl. : 29 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 29 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 2 (dua) lembar surat SKET TAGIHAN D253-S00550 / 2018 Penagih : 92500095 – Bpk. DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304626, Penagih : DEDI BIAF;
10. 1 (satu) jepitan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4627 Tgl. : 30 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 30 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 1 (satu) lembar surat SKET TAGIHAN D253-Z00844 / 2018 Penagih : 92500095 – DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304627 Penagih : DEDI BIAF;
11. 1 (satu) lembar DAFTAR REKAPAN KERUGIAN YANG DI LAKUKAN OLEH SALES DEDY BIAF TERHADAP PT CIPTA LAKU LESTARI KEFA, tanggal 01 Desember 2018;
12. 3 (tiga) lembar Slip Gaji PT. Cipta Laku Lestari bulan bulan September 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan November 2018 NIP : 92500095, Nama : DEDI OBA ALBERT DIS, Bagian : Sales

Dikembalikan kepada Saksi LAMBERTUS NADUR ALIAS LAMBERTUS

4. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PREMATUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan hingga ke persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu Terdakwa mengakui bahwa adanya ketekoran setoran atas uang tagihan tersebut sejak Tahun 2017, ketekoran tersebut juga disebabkan oleh karena ada upaya Terdakwa memakai uang dari toko-toko tersebut untuk menutupi tunggakan pembayaran dari Toko 9 Jaya dan Toko Purnama yang mengalami bangkut. dan sambil menunggu setoran dari kedua toko tersebut, demi menjaga kelancaran setoran tersebut, maka Terdakwa berupaya menggunakan uang dari toko-toko tersebut untuk menutupi tunggakan setoran dari kedua toko tersebut.
2. Bahwa terhadap tunggakan dari Toko 9 Jaya dan Toko Purnama juga diketahui oleh pimpinan perusahaan PT Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu sejak tahun 2017, sehingga atas dasar keterangan dari Terdakwa tersebut maka semestinya pimpinan PT Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu membuktikan secara administrasi tentang pendropingan barang dari PT Cipta Laku Lestari kepada toko-toko tersebut serta setoran yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2017 hingga 1 Desember 2018.
3. Bahwa sesuai pengakuan saksi Lambertus Nadur dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu, bahwa dari pihak pemilik PT Cipta Laku Lestari Surabaya baru saja melakukan audit pada PT Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu pada tanggal 20 November 2018 dan dari hasil audit tersebut tidak ada kerugian dari PT Cipta Laku Lestari, sementara disisi lain, saksi Lambertus Nadur turun ke toko-toko tersebut untuk mengeceknya dan disaat itu saksi menemukan bahwa ada tunggakan setoran yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 21 November 2018 hingga tanggal 1 Desember 2018, lalu saat itu pula saksi Lambertus Nadur langsung mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah menggelapkan dana sebesar Rp. 262.055.468,- dan langsung melaporkan hal ini ke pihak penyidik Polres TTU tanpa memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti uang tersebut, sehingga dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dinilai terlalu dini (Prematur).
4. Bahwa selanjutnya posisi dari saksi Lambertus Nadur pada PT Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu adalah sama dengan Terdakwa sebagai karyawan perusahaan PT Cipta Laku Lestari, bukan sebagai pemilik perusahaan PT Cipta Laku Lestari yang mempunyai kewenangan

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh dalam hal menuntut atas kerugian dari PT Cipta Laku Lestari tersebut, sehingga dengan demikian laporan polisi yang telah dibuat oleh saksi Lambertus Nadur tidak mempunyai dasar hukum yang sah, sehingga oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga menjadi cacat hukum, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak.

5. Bahwa selanjutnya dari pihak pemilik perusahaan PT Cipta Laku Lestari tidak pernah menyatakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu bahwa perusahaannya PT Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu telah mengalami kerugian akibat keterlambatan dari setoran Terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya apa yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sangat tidak beralasan hukum.

6. Bahwa semestinya dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu Saudara Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa Terdakwa telah membuat pernyataan secara tertulis diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- bahwa Terdakwa tidak mampu lagi menutupi atas ketekoran setoran tersebut, sehingga dengannya itu perkara ini dapat dipidanakan, dan oleh karena hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikannya, maka dakwaan Jaksa tersebut menjadi tidak sempurna dan oleh sebab itu haruslah ditolak.

II. PERMOHONAN PUTUSAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka kami mohon putusan:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum BAIK PRIMAIR MAUPUN SUBSIDAIR, Prematur atau setidaknya dinyatakan tidak sempurna;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Alias DEDI pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Toko Cipta Jaya yang beralamatkan di Komplek Terminal Bus Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu selaku Sales Kredit yang bertugas untuk order barang, melakukan penagihan sekaligus kolektor. Bahwa berdasarkan tugas yang diberikan oleh PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu kepada Terdakwa sebagai Kolektor yaitu Terdakwa melakukan penagihan kepada beberapa toko yang memiliki tagihan kepada PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu terkait order produk Wings. Pada rentang antara bulan Oktober hingga Desember tahun 2018 Terdakwa melakukan penagihan kepada beberapa toko dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Saksi MIRNAWATI telah membayar secara cash atas nama BONE JAYA sebesar RP 35.007.625 (tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima) pada tanggal 9 November 2018, namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu; Saksi ROSNAWATI KANNACO telah membayar kepada Terdakwa atas nama ROSE KIOS sebesar Rp. 7.163.196 (tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) namun oleh Terdakwa disetorkan kepada Kasir sebesar Rp. 7.093.000 (tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih kekurangan sebesar Rp.70.196 (Tujuh Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh enam Rupiah);

Saksi BURHANA MANDIWANG telah membayar kepada Terdakwa atas nama HAIRUDIN JAYA sebesar Rp 4. 692.000 (empat juta enam sembilan puluh dua ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi VITRI YANTI membayar kepada Terdakwa atas nama BORSALINO pada tanggal 25 November 2018 dengan cara mencicil dengan total keseluruhan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi yang disetorkan hanya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), yang Rp.1.000.000 (satu juta

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi MIATUN telah membayar kepada Terdakwa atas nama RENA JAYA pada tanggal 26 November 2018 dengan cara mencicil sebesar Rp.6.003.000 (enam juta tiga ribu rupiah) akan tetapi yang disetorkan hanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sementara yang Rp.4.003.000 (empat juta tiga ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi SRI SUMANI telah membayar kepada Terdakwa atas nama UD. MEKAR BARU pada tanggal 19 November 2018 dan 24 November 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) akan tetapi yang disetorkan hanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sementara yang Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi NUR SALAM SANAWAI telah membayar kepada Terdakwa atas nama Toko Sinar Mas 2 pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp. 1.689.000 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi H. MUMMAD NUR pada tanggal 26 Oktober 2018 telah membayar kepada Terdakwa atas nama SINAR MULIA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi LILIK membayar kepada Terdakwa atas nama Toko HARAPAN JAYA sebesar pada Rp 3.243.688,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan pada tanggal 23 November 2018 dan yang kedua sebesar Rp 1. 196.255,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang dibayar pada tanggal 27 November 2018 namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Bahwa pada tanggal 29 November 2018 Saksi RAHMAN telah membayar kepada Terdakwa atas nama UD. SENI sebesar RP. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi SISILIA OSIRUSAE telah membayar kepada Terdakwa atas nama CV. CIPTA JAYA sebesar Rp. 150.282.760 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan oleh UD. SENI dan CV. CIPTA JAYA kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 210. 282. 760 (dua ratus sepuluh

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa tidak langsung menyetorkan uang pembayaran kepada PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu sebagai pembayaran atas nama UD. SENI dan CV. CIPTA JAYA, melainkan uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa senilai Rp 174.821.900,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) kepada Saksi ARNY M. W. ULY selaku Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu sebagai pembayaran beberapa pihak toko lain dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran atas tagihan Sinar mas sebesar Rp. 1. 689.250 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima);

Pembayaran atas tagihan Toko Harapan sebesar Rp 3. 243.700 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga puluh tujuh ratus rupiah) dan sebesar Rp 1. 196.250,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah);

Pembayaran atas tagihan Sinar Mulia tersangka membayar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Pembayaran atas tagihan UD. SENI sebesar Rp 50.055.200 (lima puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Rp. 18. 637.500 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Sementara selisih uang senilai Rp. 35.460.000 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa dalam setiap penagihan Terdakwa disertai Nota Penagihan oleh Admin PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu, dan apabila tidak ada pembayaran maka Nota Penagihan itu seharusnya dikembalikan kepada Admin sebagai bukti kontrol penagihan. Namun sampai pada tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa tidak pernah mengembalikan Nota Penagihan, sehingga Saksi EMIRENSIANA BERGITA selaku Admin PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa UD. SENI dan CV. CIPTA JAYA belum pernah melakukan pembayaran. Saksi LAMBERTUS NADUR selaku pimpinan PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu melakukan pengecekan langsung kepada UD. SENI dan CV. CIPTA JAYA dan mendapat informasi bahwa kedua took tersebut sudah melakukan pembayaran kemudian Saksi LAMBERTUS NADUR menanyakan kepada Terdakwa hingga Terdakwa mengakui telah menyalahgunakan uang pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Audit Interen PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu dapat diperhitungkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap PT.Cipta Laku Lestari senilai Rp 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh dalam rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUDSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Alias DEDI pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Toko Cipta Jaya yang beralamatkan di Komplek Terminal Bus Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu selaku Sales Kredit yang bertugas untuk order barang, melakukan penagihan sekaligus kolektor. Bahwa berdasarkan tugas yang diberikan oleh PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu kepada Terdakwa sebagai Kolektor yaitu Terdakwa melakukan penagihan kepada beberapa toko yang memiliki tagihan kepada PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu terkait order produk Wings. Pada rentang antara bulan Oktober hingga Desember tahun 2018 Terdakwa melakukan penagihan kepada beberapa toko dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Saksi MIRNAWATI telah membayar secara cash atas nama BONE JAYA sebesar RP 35.007.625 (tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima) pada tanggal 9 November 2018, namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu; Saksi ROSNAWATI KANNACO telah membayar kepada Terdakwa atas nama ROSE KIOS sebesar Rp. 7.163.196 (tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) namun oleh Terdakwa disetorkan kepada Kasir sebesar Rp. 7.093.000 (tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih kekurangan sebesar Rp.70.196 (Tujuh Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh enam Rupiah);

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BURHANA MANDIWANG telah membayar kepada Terdakwa atas nama HAIRUDIN JAYA sebesar Rp 4. 692.000 (empat juta enam sembilan puluh dua ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi VITRI YANTI membayar kepada Terdakwa atas nama BORSALINO pada tanggal 25 November 2018 dengan cara mencicil dengan total keseluruhan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi yang disetorkan hanya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), yang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi MIATUN telah membayar kepada Terdakwa atas nama RENA JAYA pada tanggal 26 November 2018 dengan cara mencicil sebesar Rp.6.003.000 (enam juta tiga ribu rupiah) akan tetapi yang disetorkan hanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sementara yang Rp.4.003.000 (empat juta tiga ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi SRI SUMANI telah membayar kepada Terdakwa atas nama UD. MEKAR BARU pada tanggal 19 November 2018 dan 24 November 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) akan tetapi yang disetorkan hanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sementara yang Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi NUR SALAM SANAWAI telah membayar kepada Terdakwa atas nama Toko Sinar Mas 2 pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp. 1.689.000 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi H. MUMMAD NUR pada tanggal 26 Oktober 2018 telah membayar kepada Terdakwa atas nama SINAR MULIA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Saksi LILIK membayar kepada Terdakwa atas nama Toko HARAPAN JAYA sebesar pada Rp 3.243.688,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan pada tanggal 23 November 2018 dan yang kedua sebesar Rp 1. 196.255,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang dibayar pada tanggal 27 November 2018

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Bahwa pada tanggal 29 November 2018 Saksi RAHMAN telah membayar kepada Terdakwa atas nama UD. SENI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi SISILIA OSIRUSAE telah membayar kepada Terdakwa atas nama CV. CIPTA JAYA sebesar Rp. 150.282.760 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan oleh UD. SENI dan CV. CIPTA JAYA kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 210. 282. 760 (dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa tidak langsung menyetorkan uang pembayaran kepada PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu sebagai pembayaran atas nama UD. SENI dan CV. CIPTA JAYA, melainkan uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa senilai Rp 174.821.900,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) kepada Saksi ARNY M. W. ULY selaku Kasir PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu sebagai pembayaran beberapa pihak toko lain dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran atas tagihan Sinar mas sebesar Rp. 1. 689.250 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima);

Pembayaran atas tagihan Toko Harapan sebesar Rp 3. 243.700 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga puluh tujuh ratus rupiah) dan sebesar Rp 1. 196.250,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah);

Pembayaran atas tagihan Sinar Mulia tersangka membayar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Pembayaran atas tagihan UD. SENI sebesar Rp 50.055.200 (lima puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Rp. 18. 637.500 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Sementara selisih uang senilai Rp. 35.460.000 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa dalam setiap penagihan Terdakwa disertai Nota Penagihan oleh Admin PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu, dan apabila tidak ada pembayaran maka Nota Penagihan itu seharusnya dikembalikan kepada Admin sebagai bukti kontrol penagihan. Namun sampai pada tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa tidak pernah mengembalikan Nota Penagihan, sehingga Saksi EMIRENSIANA BERGITA selaku Admin PT. Cipta Laku Lestari Cabang

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa UD. SENI dan CV. CIPTA JAYA belum pernah melakukan pembayaran. Saksi LAMBERTUS NADUR selaku pimpinan PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu melakukan pengecekan langsung kepada UD. SENI dan CV. CIPTA JAYA dan mendapat informasi bahwa kedua took tersebut sudah melakukan pembayaran kemudian Saksi LAMBERTUS NADUR menanyakan kepada Terdakwa hingga Terdakwa mengakui telah menyalahgunakan uang pembayaran;

Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Audit Interen PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu dapat diperhitungkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap PT.Cipta Laku Lestari senilai Rp 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh dalam rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAMBERTUS NADUR Alias LAMBERTUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik perusahaan PT. Cipta Laku Lestari yang dilakukan Terdakwa Dedi Oba Albert Dison Bialf Alias Dedi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah peristiwa tersebut terjadi namun pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Toko Cipta Jaya, yang beralamat di Komplek Terminal Bus, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, barulah saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah penggelapan tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada perusahaan PT. Cipta Laku Lestari dalam jabatan sebagai sales perusahaan dan bertugas untuk menawarkan produk-produk barang dan mengorder

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm



produk-produk barang ke toko-toko serta melakukan penagihan uang dari toko-toko yang menerima order barang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah bekerja di PT. Cipta Laku Lestari selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 262.055.468.00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang merupakan uang milik perusahaan PT. Cipta Laku Lestari;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita, saksi bertanya kepada petugas Administrasi PT. Cipta Laku Lestari atas nama Emirensiana Bergita Lelo dengan mengatakan **"toko mana saja yang masih menunggak pembayaran?"**, lalu Emirensiana Bergita Lelo mengatakan **"masih banyak toko yang menunggak pembayaran dan ini nota toko Cipta Jaya, dedi belum tagih tapi nota ada titip di toko"**, lalu saksi mengatakan **"kenapa notanya tidak diminta kalau belum dibayar"**, setelah itu saksi menemui Terdakwa lalu mengatakan **"kalau tidak ditagih itu nota bawa pulang ke kantor"**, lalu Terdakwa mengatakan **"tadi saya pergi untuk tagih tapi aci sedang keluar"**, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekitar pukul 08.00 wita, saat sedang berlangsung rapat dengan para staf PT. Cipta Laku Lestari lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa **"nota yang ada di toko Cipta jaya harus ditagih hari ini juga!"**, dan Terdakwa menyanggupinya, lalu sekitar pukul 10.00 wita setelah selesai rapat, saksi pergi ke toko Cipta Jaya dan bertemu dengan pemilik toko atas nama Dewi Taolin lalu saksi bertanya **"Aci saya minta maaf saya mau tanya nota dulu, apakah sales saya ada titip nota disini atau tidak?"**, lalu Dewi Taolin menjawab **"tidak ada nota yang dititip disini, itu sudah lunas semua"**, setelah Dewi Taolin mengatakan demikian lalu saksi kembali ke kantor PT. Cipta Laku Lestari dan setelah sampai di kantor saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk segera datang di kantor dan setelah Terdakwa datang lalu saksi bertanya kepada Terdakwa **"mana nota penagihan dari toko Cipta Jaya?"**, namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja sehingga sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan uang sebesar Rp. 262.055.468.00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi mendatangi toko Cipta Jaya, saat itu pemilik toko memegang asli bukti pelunasan tagihannya;
- Bahwa proses awal sejak menawarkan barang ke toko-toko sampai dengan penagihan yakni awalnya sales melakukan penawaran barang/produk dari PT. Cipta Laku Lestari ke toko-toko yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya apabila ada pemilik toko yang berminat terhadap barang/produk yang ditawarkan tersebut maka kemudian pemilik toko langsung melakukan pemesanan kepada sales, selanjutnya setelah sales menerima pemesanan barang/produk dari toko-toko kemudian sales menginformasikan kepada perusahaan PT. Cipta Laku Lestari tentang barang/produk apa saja yang dipesan, setelah itu perusahaan menyiapkan barang/produk yang dicatat dalam nota dan setelah barang dan nota sudah disiapkan kemudian diantarkan ke toko-toko yang melakukan pemesanan dan setelah barang/produk sudah diantar maka nota yang berisi daftar barang pesanan tersebut dibawa kembali ke PT. Cipta Laku Lestari untuk disimpan dibagian Administrasi, kemudian 14 (empat belas) hari setelah barang/produk diantar, maka sales akan mendatangi toko-toko pemesan untuk melakukan penagihan dengan membawa nota tersebut untuk dibayarkan, apabila pembayaran lunas maka nota tersebut ditinggalkan di toko namun apabila pembayaran secara kredit maka pada nota tersebut akan ditulis jumlah yang dibayarkan serta sisa yang belum dibayar dan nota tersebut akan dibawa kembali ke PT. Cipta Laku Lestari, dan uang hasil penagihan baik pembayaran yang lunas maupun kredit/cicil disetor ke bagian kasir PT. Cipta Laku Lestari, dan pembayaranpun dapat dilakukan secara transfer melalui bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak lagi menyetor hasil tagihan dari toko-toko secara lancar ke PT. Cipta Laku Lestari sejak tanggal 29 November 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penggelapan uang dan tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dipergunakan untuk keperluan apakah uang hasil tagihan dari toko-toko yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja;

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui tentang terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, ketika saksi mengecek nota-nota penagihan ke bagian administrasi dan saksi mendapati ada 3 (tiga) lembar nota yakni nota penagihan kepada toko Cipta Jaya sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing senilai Rp. 104.978.760,00 (seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Rp. 45.304.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan toko UD. Seni sebanyak 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk cicilan pertama namun hasil penagihan dari 3 (tiga) nota tersebut belum disetor ke PT. Cipta Laku Lestari, lalu setelah melakukan pengecekan tersebut kemudian pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, saksi bertanya kepada petugas Administrasi perusahaan PT. Cipta Laku Lestari atas nama Emerensiana Bergita Lelo tentang nota tagihan yang belum disetor kembali ke bagian administrasi dan saksi diberitahu bahwa masih banyak toko yang menunggak pembayaran namun nota-nota yang diambil Terdakwa untuk melakukan tagihan belum disetor kembali ke bagian administrasi melainkan ditinggalkan oleh Terdakwa di toko yang akan ditagih yakni di toko Cipta Jaya dan toko UD. Seni, lalu saksi memanggil Terdakwa dan menegur dengan mengatakan “kalau belum ditagih maka notanya harus dibawa pulang ke kantor”, namun Terdakwa beralasan bahwa ia telah melakukan penagihan namun pemilik toko sedang ke Kupang, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, saksi pergi ke toko Cipta Jaya dan bertemu dengan pemilik toko atas nama Dewi Taolin lalu saksi bertanya dan pemilik toko mengatakan bahwa telah melunasi tagihan tersebut, setelah itu saksi kembali ke kantor dan langsung menghubungi Terdakwa agar segera datang di kantor dan setelah Terdakwa datang lalu saksi bertanya kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil tagihan tersebut sehingga saksi melaporkannya ke kantor pusat di Surabaya lalu oleh kantor saksi disuruh untuk melapor ke kepolisian;
- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. Cipta Laku Lestari yakni pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, Terdakwa mengambil nota penagihan terhadap 3 (tiga) toko yaitu toko Cipta Jaya sebanyak 2 (dua) lembar nota dan toko UD. Seni sebanyak 1 (satu) lembar nota namun hasil penagihan dari 3 (tiga) nota

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak Terdakwa masukan ke PT. Cipta Laku Lestari sehingga pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018 saksi bertanya kepada Terdakwa **"mana nota dari toko Cipta Jaya dan toko UD. Seni?"**, namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tidak sekaligus melainkan secara bertahap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan toko-toko pelanggan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang hasil pembayaran atau hasil tagihan dari sebuah toko tidak dapat dipergunakan untuk menutupi tunggakan pembayaran dari toko yang lain sehingga dalam hal ini tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan aturan perusahaan PT. Cipta Laku Lestari yang mana hasil pembayaran tagihan dari toko Cipta Jaya dan toko UD. Seni hanya untuk menutupi utang dari kedua toko tersebut dan tidak bisa dialihkan atau dipakai untuk menutupi tunggakan utang dari toko lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. Cipta Laku Lestari tersebut;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kepolisian terlebih dahulu telah dilakukan audit/pemeriksaan oleh auditor perusahaan dari Kupang terhadap nota serta keuangan hasil penagihan yang dilakukan Terdakwa dan ternyata hasil audit/pemeriksaan tersebut menunjukan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan serta tidak dapat mempertanggung jawabkan tagihan tersebut sehingga oleh perusahaan induk di Surabaya memerintahkan saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa dalam hal melakukan order barang serta membawa barang-barang/produk ke toko-toko pemesan dikerjakan oleh karyawan-karyawan yang lain sedangkan Terdakwa hanya bertugas melakukan tagihan saja;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko maka setelah kembali harus melaporkan hasil tagihannya ke bagian administrasi PT. Cipta Laku Lestari agar dilakukan pencatatan barang-barang yang diorder kepada toko-toko pelanggan serta keuangan dari hasil penjualan barang tersebut secara administrasi agar dapat diketahui

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan barang/produk dengan nilai keuangan yang diterima perusahaan;

- Bahwa waktu itu saksi melakukan pengecekan ke semua toko-toko yang penagihannya dilakukan oleh Terdakwa dan pemilik toko menunjukkan asli nota pembayaran yang merupakan bukti pembayaran dari toko tersebut;
- Bahwa insentif dapat diterima apabila penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mencapai target yang ditentukan oleh kantor pusat di Surabaya;
- Bahwa waktu itu saksi hanya melakukan pengecekan terhadap penagihan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 29 November 2018 serta tanggal-tanggal sesudahnya saja sedangkan tanggal-tanggal sebelum tanggal 29 November 2018 saksi tidak melakukan pengecekan;
- Bahwa yang melakukan pemecatan terhadap diri Terdakwa adalah pimpinan pusat perusahaan PT. Cipta Laku Lestari di Surabaya;
- Bahwa sesuai yang saksi lihat, waktu Terdakwa masih bekerja di PT. Cipta Laku Lestari, keberadaan atau gaya hidup sehari-hari dari Terdakwa biasa-biasa saja dan tidak ada yang berlebihan namun saksi tidak mengetahui kalau diluar jam kerja;
- Bahwa setiap hari rutinitas Terdakwa adalah melakukan penagihan ke toko-toko kredit karena itu merupakan tugas pokoknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Cipta Laku Lestari adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi di PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu ada 3 (tiga) orang karyawan yang bertugas melakukan penagihan yang terbagi dalam 2 (dua) divisi yaitu divisi 1 adalah bagian yang melakukan penagihan secara tunai sedangkan divisi 2 adalah bagian yang melakukan penagihan secara kredit dan Terdakwa adalah karyawan yang bertugas di divisi 2 yakni bagian yang melakukan penagihan secara kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar gaji Terdakwa adalah perusahaan induk yang berpusat di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil tagihan pada waktu-waktu sebelum tanggal 29 November 2018 ataupun tidak, karena saksi tidak melakukan pengecekan lagi sehingga saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut maka perusahaan PT. Cipta Laku Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 262.055.468.00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang mana jumlah tersebut merupakan setoran/pembayaran dari toko-toko yang sudah diambil oleh Terdakwa namun tidak disetorkan ke kasir perusahaan PT. Cipta Laku Lestari;
- Bahwa sepengetahuan saksi toko-toko yang sudah membayar tagihannya secara lunas maupun secara angsuran namun Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke kasir perusahaan PT. Cipta Laku Lestari antara lain dengan perincian sebagai berikut:
 - Toko Bone Jaya, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 35.007.625,00 (tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - Toko Cipta Jaya, terdapat 2 (dua) lembar nota masing-masing sejumlah Rp. 104.978.760,00 (seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Rp. 45.304.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah);
 - Toko Hairudin Jaya, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 4.691.734,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
 - Kios Rose, total uang yang sudah disetor sebesar Rp. 7.093.000,00 (tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak disetor sebesar Rp. 70.196,00 (tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Toko UD. Seni, uang cicilan pertama tidak disetor sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Toko Borsalino, uang cicilan kedua sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun yang disetor ke kasir hanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak disetor;
 - Toko Rena Jaya uang cicilan pertama sebesar Rp. 6.003.153,00 (enam juta tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) namun yang disetor ke kasir hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 4.003.153,00 (empat juta tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetor ke kasir;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD. Mekar Baru, cicilan kedua sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang disetor ke kasir hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak disetor ke kasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui toko-toko mana saja yang ditutupan pembayarannya oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pembayaran dari toko Cipta Jaya dan toko UD. Seni namun dalam pencatatan pembayaran pada tanggal 29 November 2018 tercatat Terdakwa ada menyetor pembayaran dari 4 (empat) toko yaitu toko Sinar Mas, toko Harapan Jaya, toko Sinar Mulia dan toko UD. Seni;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baru kali ini Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. Cipta Laku Lestari;
- Bahwa kantor pusat perusahaan PT. Cipta Laku Lestari berada di Surabaya sedangkan keberadaan perusahaan tersebut di Kefamenanu merupakan cabang dari kantor induk yang melayani pemesanan atau order barang/produk bagi semua langganan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut melalui suatu proses dengan memasukan surat lamaran dan Terdakwa melakukan lamaran di Kefamenanu namun pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan oleh kantor pusat tanpa melalui suatu surat keputusan secara tertulis;
- Bahwa dalam hal penggajian, Terdakwa tercatat sebagai karyawan dalam daftar gaji bulanan perusahaan PT. Cipta Laku Lestari cabang Kefamenanu;
- Bahwa dibagian divisi kredit hanya Terdakwa sendiri yang bertugas melakukan penagihan dan tidak ada karyawan lain;
- Bahwa system penagihan kredit sesuai SOP yang berlaku di PT. Cipta Laku Lestari yaitu nota kredit yang dikeluarkan perusahaan kepada petugas penagihan pada hari itu maka harus disetor kembali kepada perusahaan pada hari itu juga setelah petugas selesai melakukan penagihan kepada pelanggan, agar dapat dijadikan sebagai bukti kontrol;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu pertama kali Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut adalah sebagai karyawan biasa kemudian setelah berkinerja baik barulah Terdakwa dipercaya dan diangkat dalam jabatan sebagai *collector*/penagihan;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap uang tagihan yang disetor oleh petugas bagian kredit langsung disetor ke kantor pusat hari itu juga;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar, terdiri dari 2 (dua) lembar Nota Surat Jalan tanggal 22 November 2018 HB601722896, pembeli 189036-SENI, UD Komp Terminal Kefa, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 22 November 2018 2558169377, Pembeli 189036 – RAHMAN Komp Terminal Kefa, Kirim Ke 189036 – SENI, UD;
 2. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172061, pembeli 189054-MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168584, Pembeli 189054 – WAHYUDI WIBOWO JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu, Kirim Ke 189054 – MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu;
 3. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 5 (lima) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172019, pembeli 230028-RENA JAYA JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa D25137 Kefa Ps Baru Kefa dan 2 (dua) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168580, Pembeli 230028 – MIATUN JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa, Kirim Ke 230028 – RENA JAYA JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa;
 4. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 19 November 2018 HB60172596, pembeli 189040-HAIRUDIN JAYA JI Ahmad Yani Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 19 November 2018 2558169088, Pembeli 189040 – HAIRUDIN JAYA JI Ahmad Yani Kefamenanu, Kirim Ke 189040 – Hairudin Jaya, JI Ahmad Yani Kefamenanu;
 5. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 9 (sembilan) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 15 November 2018 HB60172276, pembeli 189047-BORSALINO JI Imam Bonjol Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 15 November 2018 2558168812, Pembeli 189047

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– VITRI YANTI Jl Imam Bonjol Kefamenanu, Kirim Ke 189047 –
Borsalino, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;

6. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 26 November 2018 HB60173138, pembeli 189044-ROSE, KIOS Jl Asam RT 05 RW 10 Ps Lama Kefa Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, Kirim Ke 189044;

7. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 8 (delapan) lembar, terdiri dari 4 (empat) lembar Nota Surat Jalan tanggal 20 November 2018 HB60172678, pembeli 189155-HARAPAN JAYA Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 PS Kefamenanu D25137 Kefa Ps Baru Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 20 November 2018 2558169202, Pembeli 189155 – RIDWAN Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Baru Kefa Kefamenanu, Kirim Ke 189155 – HARAPAN JAYA, Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Kefamenanu;

8. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 6 (enam) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 09 November 2018 HB60171736, pembeli 189176-BONE JAYA Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, D25130 Kefa-Kefa, dan 3 (tiga) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 09 November 2018 2558168311, Pembeli 189176 – HJ. MUSDALIFA H.S Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, Kirim Ke 189176 – BONE JAYA, Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu;

9. 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4626 Tgl. : 29 November 2018, Penyeter DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 29 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyeter DEDI BIAF dan 2 (dua) lembar surat SKET TAGIHAN D253-S00550 / 2018 Penagih : 92500095 – Bpk. DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304626, Penagih : DEDI BIAF;

10. 1 (satu) jepitan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4627 Tgl. : 30 November 2018, Penyeter DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 30 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyeter DEDI BIAF dan 1 (satu) lembar surat SKET TAGIHAN D253-Z00844 / 2018 Penagih : 92500095 – DEDI OBA

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304627 Penagih : DEDI BIAF;

11. 1 (satu) lembar DAFTAR REKAPAN KERUGIAN YANG DI LAKUKAN OLEH SALES DEDY BIAF TERHADAP PT CIPTA LAKU LESTARI KEFA, tanggal 01 Desember 2018;

12. 3 (tiga) lembar Slip Gaji PT. Cipta Laku Lestari bulan September 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan November 2018 NIP : 92500095, Nama : DEDI OBA ALBERT DIS, Bagian : Sales.

Adalah barang bukti dari kegiatan penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap toko-toko yang masih memiliki tunggakan pembayaran ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar diantaranya;

- Bahwa waktu itu saksi bertanya kepada Terdakwa tentang jumlah uang tagihan yang disetor oleh toko Cipta Jaya dan Terdakwa sudah memberikan jawaban bahwa uang tagihan dari toko tersebut Terdakwa sudah pakai untuk menutupi kredit dari toko-toko yang sudah bangkrut yakni toko Purnama sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan toko 9 Jaya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghindar ketika dihubungi saksi untuk menanyakan tentang uang tagihan tersebut;

2. Saksi EMERENSIANA BERGITA LELO Alias GITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik perusahaan PT. Cipta Laku Lestari yang dilakukan Terdakwa Dedi Oba Albert Dison Biaf Alias Dedi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Toko Cipta Jaya, yang beralamat di Terminal Bus, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah penggelapan tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Manager perusahaan atas nama Lambertus Nadur;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan pada perusahaan PT. Cipta Laku Lestari dalam jabatan sebagai sales perusahaan yang bertugas menawarkan produk-produk barang dan mengorder produk-produk barang ke toko-toko serta melakukan penagihan uang ke toko-toko yang mengorder barang sekaligus *collektor*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa bekerja di PT. Cipta Laku Lestari karena waktu saksi masuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut Terdakwa sudah ada;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan tersebut adalah sebagai admin yang bertugas mengeluarkan nota kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang milik perusahaan PT. Cipta Laku Lestari;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita, saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan **“apakah toko UD. Seni bilang ada cicil nota Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)?”**, lalu Terdakwa menjawab **“toko UD. Seni belum setor cicilan, memang di nota sudah ada cicilan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tapi uangnya belum dikasih”**, kemudian berdasarkan jawaban Terdakwa tersebut lalu saksi memberitahukan kepada pimpinan PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu atas nama Lambertus Nadur dengan mengatakan **“pak Dedi bilang toko UD. Seni belum setor cicilan, memang di nota sudah tulis cicil tapi uangnya belum dikasih”**, atas laporan saksi tersebut lalu pak Lambertus Nadur langsung pergi untuk mengecek nota tersebut di toko UD. Seni dan setelah kembali pak Lambertus Nadur bertanya kepada saksi **“toko-toko mana saja yang masih ada tunggakan”**, lalu saksi menjawab **“ada banyak toko yang masih tunggak”**, lalu Lambertus Nadur bertanya **“apakah toko Cipta Jaya sudah bayar”**, lalu saksi menjawab **“toko Cipta Jaya belum lunas”**, kemudian Lambertus Nadur mengatakan **“mana nota toko Cipta Jaya”**, lalu saksi menjawab **“nota toko Cipta Jaya ada di Dedi tapi Dedi bilang nota ada kasi tinggal di toko, karena Aci tidak ada jadi notanya tidak bisa diambil karena Aci ada ke Kupang”**, kemudian selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di PT. Cipta Laku Lestari saksi bertanya kepada Terdakwa **“mana nota dari toko Cipta Jaya”**, lalu Terdakwa menjawab **“nota ada kasi tinggal di toko?”**, lalu

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertanya lagi **“kenapa kasi tinggal di toko”**, dan Terdakwa menjawab **“Aci yang simpan nota, karena Aci ada ke Kupang jadi notanya tidak bisa diambil”**, kemudian saksi berkata **“itu nota belum bayar kanapa kasi tinggal di toko, ini pagi kamu pergi untuk tagih, tapi kalau toko Cipta Jaya tidak bayar berarti kamu harus bawa pulang notanya, tidak boleh kasi tinggal di toko lagi?”**, setelah saksi mengatakan demikian lalu Terdakwa langsung pergi untuk menagih ke toko tersebut, lalu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa kembali ke kantor PT. Cipta Laku Lestari dan saksi bertanya **“apakah Aci sudah kasi nota, mana notanya”**, lalu Terdakwa membuka tasnya untuk mencari nota dimaksud namun tidak menemukannya lalu Terdakwa katakan **“tunggu saya pulang ambil di rumah, kayaknya saya lupa di rumah”**, lalu saksi katakan **“ok kalau begitu pulang ambil, saya tunggu disini”**, lalu tak lama kemudian Terdakwa datang kembali dan langsung dipanggil oleh pimpinan PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu Lambertus Nadur di ruangnya, lalu setelah Terdakwa keluar dari ruangan tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa **“itu cek dimana?”**, dan Terdakwa menjawab **“itu cek saya su kasi cair”**, lalu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa **“trus uangnya dimana?”**, dan Terdakwa menjawab **“uangnya tidak ada”**, lalu saksi bertanya **“kamu ada pake itu uang?”**, dan Terdakwa mengatakan **“itu cek saya su kasi cair tapi uangnya saya pake untuk bantu menutupi tunggakan toko yang lain”**, lalu saksi bertanya **“toko-toko mana saja yang kamu bantu?”**, dan Terdakwa mengatakan **“pokoknya ada toko yang saya bantu karena notanya sudah lewat jatuh tempo”**, setelah itu saksi mengatakan **“tolong kasitau toko-toko yang kamu bantu supaya kita pergi untuk menagih”**, namun Terdakwa mengatakan **“biar saja nanti hari Senin saya yang urus”**, setelah Terdakwa mengatakan demikian lalu saksi langsung beranjak dan kembali ke meja kerja;

- Bahwa sepengetahuan saksi proses awal menawarkan barang ke toko-toko sampai dengan penagihan yakni awalnya sales melakukan penawaran barang/produk dari PT. Cipta Laku Lestari ke toko-toko yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya apabila ada pemilik toko yang berminat terhadap barang/produk yang ditawarkan maka kemudian pemilik toko langsung melakukan pemesanan kepada sales, selanjutnya setelah sales menerima pemesanan barang/produk dari toko-toko kemudian sales menginformasikan kepada perusahaan PT. Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laku Lestari tentang barang/produk apa saja yang dipesan, setelah itu perusahaan menyiapkan barang/produk yang dicatat dalam nota dan setelah barang dan nota sudah disiapkan kemudian diantar ke toko-toko yang melakukan pemesanan dan setelah barang/produk sudah diantar maka nota yang berisi daftar barang pesanan tersebut dibawa kembali ke PT. Cipta Laku Lestari untuk disimpan dibagian Administrasi, kemudian 14 (empat belas) hari setelah barang/produk diantar, maka karyawan bagian penagihan akan mendatangi toko-toko pemesan untuk melakukan penagihan dengan membawa nota tersebut untuk dibayarkan, apabila pembayaran lunas maka nota tersebut ditinggalkan di toko namun apabila pembayaran secara kredit maka pada nota tersebut akan ditulis jumlah yang dibayarkan serta sisa yang belum dibayar dan nota tersebut akan dibawa kembali ke PT. Cipta Laku Lestari, dan uang hasil penagihan baik pembayaran yang lunas maupun kredit/cicil disetor ke bagian kasir PT. Cipta Laku Lestari, dan pembayaranpun dapat dilakukan secara transfer melalui bank;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penggelapan uang saja dan tidak melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yakni mengambil nota kredit dibagian admin lalu Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko, tetapi setelah toko-toko membayar uang tagihan barang Terdakwa tidak menyeter ke PT. Cipta Laku Lestari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang hasil pembayaran atau hasil tagihan dari sebuah toko tidak dapat dipergunakan untuk menutupi tunggakan pembayaran dari toko yang lain sehingga dalam hal ini tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan aturan perusahaan PT. Cipta Laku Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. Cipta Laku Lestari tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan alasan untuk menutupi tunggakan pembayaran dari toko-toko yang sudah lewat tanggal jatuh tempo pembayarannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika seorang petugas bagian penagihan melakukan penagihan ke sebuah toko maka harus ada nota tagihan yang dikeluarkan Marketing Support untuk diberikan kepada petugas/sales dan apabila dari toko telah membayar tagihannya maka

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran dari toko ke PT. Cipta Laku Lestari berupa uang tunai yang langsung disetor ke kasir PT. Cipta Laku Lestari;

- Bahwa sebelum masalah penggelapan dilaporkan ke kepolisian, pihak perusahaan PT. Cipta Laku Lestari telah memanggil Terdakwa terlebih dahulu untuk menanyakan kembali uang tagihan tersebut namun saat itu Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga di laporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa baru sekali melakukan penggelapan ataukah sudah beberapa kali sejak bekerja di PT. Cipta Laku Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara pak Lambertus Nadur dengan Terdakwa waktu Terdakwa dipanggil oleh Lambertus Nadur ke ruangnya;
- Bahwa waktu saksi mulai bekerja di PT. Cipta Laku Lestari, saat itu Terdakwa sudah lebih dahulu berkerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Cipta Laku Lestari sejak tahun 2015 sehingga sampai dengan saat ini saksi telah bekerja di perusahaan tersebut selama \pm 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang besaran gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan dan saksi juga tidak mengetahui tentang kehidupan Terdakwa di luar lingkup kerja;
- Bahwa dalam hal pekerjaan, saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa lebih banyak bertugas melakukan penagihan ke toko-toko sedangkan saksi hanya berada di kantor saja;
- Bahwa setelah melakukan penagihan ke toko-toko dan kembali ke kantor maka tugas yang dikerjakan oleh Terdakwa yakni mensortir uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Cipta Laku Lestari untuk menggunakan uang hasil pembayaran dari toko Cipta Jaya untuk menutupi tunggakan dari toko yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa belum mengembalikan uang hasil penagihan tersebut kepada PT. Cipta Laku Lestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. Cipta Laku Lestari;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. Cipta Laku Lestari namun uang tersebut masih terkait dengan tugas pokoknya yaitu bagian penagihan kredit;
- Bahwa terhadap penggelapan tersebut oleh perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi termasuk dalam tim yang melakukan audit;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar dari pak Lambertus Nadur bahwa ada sebanyak \pm 8 (delapan) toko yang sudah melunasi tagihannya namun saksi tidak mengetahui nama-nama toko dimaksud sedangkan toko-toko yang belum melunasi tagihannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) orang karyawan yang bertugas melakukan penagihan/sales, yakni 2 (dua) orang bertugas melakukan penagihan secara tunai dan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa yang bertugas secara khusus untuk melakukan penagihan ke toko-toko yang melakukan pembayaran secara kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada target yang diberikan oleh perusahaan induk PT. Cipta Laku Lestari di Surabaya kepada karyawan yang bertugas melakukan penagihan dan apabila penagihan yang dilakukan mencapai target yang ditentukan maka terhadap karyawan yang melakukan penagihan tersebut ada mendapatkan insentif dari perusahaan induk di Surabaya;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar, terdiri dari 2 (dua) lembar Nota Surat Jalan tanggal 22 November 2018 HB601722896, pembeli 189036-SENI, UD Komp Terminal Kefa, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 22 November 2018 2558169377, Pembeli 189036 – RAHMAN Komp Terminal Kefa, Kirim Ke 189036 – SENI, UD;
 2. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172061, pembeli 189054-MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168584, Pembeli 189054 – WAHYUDI WIBOWO JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu, Kirim Ke 189054 – MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 5 (lima) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172019, pembeli 230028-RENA JAYA Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa D25137 Kefa Ps Baru Kefa dan 2 (dua) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168580, Pembeli 230028 – MIATUN Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa, Kirim Ke 230028 – RENA JAYA Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa;
4. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 19 November 2018 HB60172596, pembeli 189040-HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 19 November 2018 2558169088, Pembeli 189040 – HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu, Kirim Ke 189040 – Hairudin Jaya, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;
5. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 9 (sembilan) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 15 November 2018 HB60172276, pembeli 189047-BORSALINO Jl Imam Bonjol Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 15 November 2018 2558168812, Pembeli 189047 – VITRI YANTI Jl Imam Bonjol Kefamenanu, Kirim Ke 189047 – Borsalino, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;
6. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 26 November 2018 HB60173138, pembeli 189044-ROSE, KIOS Jl Asam RT 05 RW 10 Ps Lama Kefa Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, Kirim Ke 189044;
7. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 8 (delapan) lembar, terdiri dari 4 (empat) lembar Nota Surat Jalan tanggal 20 November 2018 HB60172678, pembeli 189155-HARAPAN JAYA Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 PS Kefamenanu D25137 Kefa Ps Baru Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 20 November 2018 2558169202, Pembeli 189155 – RIDWAN Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Baru Kefa Kefamenanu, Kirim Ke 189155 – HARAPAN JAYA, Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Kefamenanu;
8. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 6 (enam) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 09 November 2018 HB60171736, pembeli 189176-BONE JAYA Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, D25130 Kefa-Kefa, dan 3 (tiga) lembar Nota Faktur

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan tanggal 09 November 2018 2558168311, Pembeli 189176 – HJ. MUSDALIFA H.S Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, Kirim Ke 189176 – BONE JAYA, Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu;

9. 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4626 Tgl. : 29 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 29 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 2 (dua) lembar surat SKET TAGIHAN D253-S00550 / 2018 Penagih : 92500095 – Bpk. DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304626, Penagih : DEDI BIAF;

10. 1 (satu) jepitan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4627 Tgl. : 30 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 30 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 1 (satu) lembar surat SKET TAGIHAN D253-Z00844 / 2018 Penagih : 92500095 – DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304627 Penagih : DEDI BIAF;

11. 1 (satu) lembar DAFTAR REKAPAN KERUGIAN YANG DI LAKUKAN OLEH SALES DEDY BIAF TERHADAP PT CIPTA LAKU LESTARI KEFA, tanggal 01 Desember 2018;

12. 3 (tiga) lembar Slip Gaji PT. Cipta Laku Lestari bulan September 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan November 2018 NIP : 92500095, Nama : DEDI OBA ALBERT DIS, Bagian : Sales.

Adalah barang bukti dari kegiatan penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap toko-toko yang masih memiliki tunggakan pembayaran, namun untuk bukti nomor 11 saksi tidak tahu ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ARNY MARGARETHA WILHELMINA ULY Alias ARNY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik perusahaan PT. Cipta Laku Lestari yang dilakukan Terdakwa Dedi Oba Albert Dison Biaf Alias Dedi;

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah peristiwa tersebut terjadi namun pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Toko Cipta Jaya, yang beralamat di Komplek Terminal Bus, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi baru mengetahui berdasarkan informasi dari Manager PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu Lambertus Nadur;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah penggelapan tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah karyawan tetap pada perusahaan PT. Cipta Laku Lestari dalam jabatan sebagai sales perusahaan atau orang yang bertugas melakukan penagihan uang kepada toko-toko yang membayar secara kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapanakah Terdakwa mulai bekerja di PT. Cipta Laku Lestari namun ketika saksi baru masuk sebagai karyawan di perusahaan tersebut, saat itu Terdakwa sudah lebih dahulu bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa namun berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Manager PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu atas nama Lambertus Nadur maupun dari penyidik saat menjalani pemeriksaan di kepolisian bahwa uang milik perusahaan yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp. 262.055.468.00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa waktu itu pak Lambertus Nadur selaku Manager PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu tidak langsung mengatakan kepada saksi tentang adanya indikasi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan hanya bertanya kepada saksi dengan mengatakan **"toko-toko mana saja yang disetor oleh Dedi (Terdakwa)?"**, lalu saksi menjawab **"Dedi menyettor pembayaran dari toko Sinar Mulia, toko UD. Seni dan toko Sinar Mas serta toko Harapan Jaya"**;
- Bahwa sebagai kasir, seingat saksi terakhir kali saksi menerima setoran uang tagihan dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 dan hari Jumat tanggal 30 November 2018, pada jam yang tidak diingat lagi oleh saksi namun berlangsung siang hari, ketika itu

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetor pembayaran dari toko-toko dengan perincian sebagai berikut:

➤ Setoran pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 sebagai berikut:

- Toko Sinar Mas sebesar Rp. 1.689.250.00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Toko Harapan Jaya yakni 2 (dua) lembar nota masing-masing sebesar Rp. 3.243.700.00 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp.1.196.250.00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Toko Sinar Mulia sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

➤ Setoran pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sebagai berikut:

- Toko UD. Seni yakni 2 (dua) lembar nota masing-masing sebesar Rp. 50.055.200.00 (lima puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Rp.18.637.500.00 (delapan belas juta enam seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

➤ Sehingga total yang disetor oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dan hari Jumat tanggal 30 November 2018 sebesar Rp. Rp.174.821.900.00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa jabatan saksi pada PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu adalah sebagai kasir yang bertugas menginput laporan pelaksanaan penagihan dan menerima uang setoran penagihan dari sales;

- Bahwa selama bekerja di PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu, sepengetahuan saksi proses awal melakukan penawaran barang ke toko-toko sampai dengan penagihan yakni awalnya sales melakukan penawaran barang/produk dari PT. Cipta Laku Lestari ke toko-toko yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya apabila ada pemilik toko yang berminat terhadap barang/produk yang ditawarkan tersebut maka kemudian pemilik toko langsung melakukan pemesanan kepada sales, lalu setelah sales menerima pemesanan barang/produk dari toko-toko kemudian sales menginformasikan kepada perusahaan PT. Cipta Laku Lestari tentang barang/produk apa saja yang dipesan, setelah itu perusahaan menyiapkan barang/produk yang dicatat dalam nota/sket lalu barang dan nota yang sudah disiapkan langsung diantarkan ke toko-toko

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemesanan dan setelah barang/produk sudah diantar maka nota/sket yang berisi daftar barang pesanan tersebut dibawa kembali ke PT. Cipta Laku Lestari untuk disimpan dibagian Administrasi, kemudian 14 (empat belas) hari setelah barang/produk diantar, maka sales akan mendatangi toko-toko pemesan untuk melakukan penagihan dengan membawa nota tersebut untuk dibayarkan, apabila pembayaran lunas maka nota tersebut ditinggalkan di toko sedangkan tindisan/kopian dibawa oleh sales ke perusahaan beserta uang pembayaran untuk disetor ke kasir namun apabila pembayaran secara kredit maka pada nota tersebut akan ditulis jumlah yang dibayarkan serta sisa yang belum dibayar akan dibawa kembali ke PT. Cipta Laku Lestari, dan pembayaran dapat dilakukan secara transfer melalui bank;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tidak lagi menyetor hasil tagihan dari toko-toko ke PT. Cipta Laku Lestari sejak tanggal 1 Desember 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dipanggil oleh manager PT. Cipta Laku Lestari untuk dimintai pertanggung jawabannya namun saksi tidak mengetahui seperti apa bentuk pertanggung jawaban Terdakwa karena saat itu saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Terdakwa pak Lambertus Nadur selaku Manager perusahaan;
- Bahwa sebagai kasir, tugas saksi yakni menerima hasil tagihan dari sales sesuai dengan nominal uang serta nama-nama toko yang menyetor kemudian mencatat dalam sket tagihan;
- Bahwa berdasarkan setoran yang saksi terima pada tanggal 29 November 2018 dan tanggal 30 November 2018, seingat saksi setoran tersebut merupakan pembayaran yang sudah lunas dari toko Harapan Jaya, toko Sinar Mulia, toko Sinar Mas dan toko UD. Seni;
- Bahwa sesuai sket atau catatan keuangan saksi sebagai kasir, toko yang belum melunasi pembayarannya saat itu adalah toko Cipta Jaya dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 150.282.760,00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa waktu itu setelah bertanya kepada saksi lalu saksi menyampaikan nama-nama toko yang belum melunasi tunggaknya, kemudian pak Lambertus Nadur juga menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa ada toko yang telah melunasi pembayarannya tetapi uang belum disetor dan masih berada ditangan Terdakwa namun pak Lambertus Nadur tidak menyebutkan nama toko dimaksud;

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian adalah pak Lambertus Nadur selaku Manager perusahaan PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu atas perintah perusahaan direktur PT. Cipta Laku Lestari yang berpusat di Surabaya;
- Bahwa sebelum perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke kepolisian terlebih dahulu telah dilakukan audit/pemeriksaan oleh auditor perusahaan dari Kupang terhadap nota serta keuangan hasil penagihan yang dilakukan Terdakwa dan hasil audit/pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dan tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa tugas-tugas Terdakwa selaku sales yang berhubungan langsung dengan saksi sebagai kasir yakni ketika akan melakukan penagihan maka Terdakwa terlebih dahulu mengambil sket tagihan di bagian administrasi lalu setelah melakukan penagihan ke toko-toko kemudian Terdakwa kembali untuk menyerahkan nota beserta jumlah uang hasil tagihannya pada hari itu kepada saksi selaku kasir, selanjutnya Terdakwa melaporkan hasil tagihan tersebut ke bagian administrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menerima gaji setiap bulan dari kantor PT. Cipta Laku Lestari yang berada di Kupang, karena pengelolaan slip gaji karyawan bukan wewenang kantor cabang Kefamenanu dan sistem pembayaran dilakukan secara langsung kepada orangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu pak Lambertus Nadur melakukan pengecekan ke toko-toko yang penagihannya dilakukan oleh Terdakwa dan menurut informasi yang saksi dengar dari pak Lambertus Nadur bahwa toko-toko yang tersebut sudah melunasi pembayaran sesuai dengan bukti pembayaran yang ditunjukan pemilik toko kepada pak Lambertus Nadur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain gaji yang di terima Terdakwa setiap bulan ada pula insentif yang diterima apabila penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mencapai target yang ditentukan oleh kantor pusat di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu ada beberapa orang karyawan yang bertugas melakukan penagihan yang terbagi dalam 2 (dua) divisi yaitu divisi 1 adalah bagian yang melakukan penagihan secara tunai sedangkan divisi 2 adalah bagian yang melakukan penagihan secara kredit dan Terdakwa adalah karyawan

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas di divisi 2 yakni bagian yang melakukan penagihan secara kredit;

- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya Terdakwa sendiri yang bertugas pada divisi 2 atau bagian yang melakukan penagihan secara kredit dan tidak ada karyawan lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, blangko sket tagihan diambil di bagian administrasi kemudian Terdakwa selaku petugas yang melakukan penagihan yang mengisi sket/blangko tersebut;

- Bahwa waktu Terdakwa tidak lagi melakukan penyetoran pada tanggal 1 Desember 2018, saat itu saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa karena bukan merupakan tugas saksi, itu adalah wewenang dari pak Lambertus Nadur selaku Kepala Depo atau Manager perusahaan;

- Bahwa jika petugas penagihan hanya menyetor kembali sket/nota penagihan tanpa disertai dengan uang kepada saksi, maka saksi tidak bisa menerima sket tanpa uang setoran, harus sket/nota setoran beserta uangnya sehingga bisa dibukukan untuk dapat dipertanggung jawaban kepada perusahaan;

- Bahwa setiap penerimaan uang setoran dari petugas penagihan selalu saksi dibuatkan dalam bentuk laporan/rekapan;

- Bahwa jika penyetoran yang diberikan oleh petugas penagihan hanya dalam bentuk sket/nota tanpa disertai dengan uang maka tidak dapat dimasukkan dalam pembukuan maupun laporan sehingga tidak dapat terbaca dalam rekapan;

- Bahwa untuk rekapan/laporan keuangan sesuai dengan transaksi penyetoran yang terjadi pada tanggal 30 November 2018 dan tanggal 1 Desember 2018 tidak terbaca dalam rekapan yang saksi buat karena secara nyata tidak ada sket/nota maupun penyetoran uang pada waktu tersebut;

- Bahwa seorang petugas bagian penagihan tidak wajib melaporkan hasil penagihannya kepada saksi selaku kasir;

- Bahwa sepengetahuan saksi, jika uang pembayaran dari toko yang berhasil di tagih oleh petugas penagihan harus disetor kepada saksi selaku kasir pada hari itu juga dan tidak bisa ditunda sampai keesokan hari, karena hal tersebut menyalahi SOP yang berlaku di PT. Cipta Laku Lestari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertugas mengawasi petugas yang melakukan penagihan secara kredit adalah pak Lambertus Nadur selaku Manager cabang perusahaan tersebut di Kefamenanu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap uang tagihan yang disetor oleh petugas bagian kredit langsung disetor ke kantor pusat hari itu juga dan bukan dipakai untuk operasional di kantor cabang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika ada toko yang belum dapat membayar tunggaknya atau ada toko yang hanya membayar sebagian saja tunggaknya maka petugas bagian penagihan harus melaporkan hal tersebut kepada pak Lambertus Nadur selaku pimpinan/manager PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;
- Bahwa hal-hal yang termuat dalam laporan yang dibuat oleh saksi selaku kasir yaitu termasuk penagihan yang sudah dibayar lunas maupun yang belum dibayar lunas dan item-item tersebut sudah terangkum dalam laporan atau rekapan tentang penagihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika pembayaran sudah lunas maka sket/nota yang merupakan bukti setoran dipegang oleh saksi selaku kasir, tetapi apabila pembayaran belum lunas maka sket/nota diserahkan oleh petugas penagihan ke bagian administrasi;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar, terdiri dari 2 (dua) lembar Nota Surat Jalan tanggal 22 November 2018 HB601722896, pembeli 189036-SENI, UD Komp Terminal Kefa, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 22 November 2018 2558169377, Pembeli 189036 – RAHMAN Komp Terminal Kefa, Kirim Ke 189036 – SENI, UD;
 2. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172061, pembeli 189054-MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168584, Pembeli 189054 – WAHYUDI WIBOWO JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu, Kirim Ke 189054 – MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu;
 3. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 5 (lima) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172019, pembeli 230028-RENA JAYA JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05,

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefa D25137 Kefa Ps Baru Kefa dan 2 (dua) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168580, Pembeli 230028 – MIATUN Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa, Kirim Ke 230028 – RENA JAYA Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa;

4. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 19 November 2018 HB60172596, pembeli 189040-HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 19 November 2018 2558169088, Pembeli 189040 – HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu, Kirim Ke 189040 – Hairudin Jaya, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;

5. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 9 (sembilan) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 15 November 2018 HB60172276, pembeli 189047-BORSALINO Jl Imam Bonjol Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 15 November 2018 2558168812, Pembeli 189047 – VITRI YANTI Jl Imam Bonjol Kefamenanu, Kirim Ke 189047 – Borsalino, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;

6. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 26 November 2018 HB60173138, pembeli 189044-ROSE, KIOS Jl Asam RT 05 RW 10 Ps Lama Kefa Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, Kirim Ke 189044;

7. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 8 (delapan) lembar, terdiri dari 4 (empat) lembar Nota Surat Jalan tanggal 20 November 2018 HB60172678, pembeli 189155-HARAPAN JAYA Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 PS Kefamenanu D25137 Kefa Ps Baru Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 20 November 2018 2558169202, Pembeli 189155 – RIDWAN Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Baru Kefa Kefamenanu, Kirim Ke 189155 – HARAPAN JAYA, Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Kefamenanu;

8. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 6 (enam) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 09 November 2018 HB60171736, pembeli 189176-BONE JAYA Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, D25130 Kefa-Kefa, dan 3 (tiga) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 09 November 2018 2558168311, Pembeli 189176 – HJ. MUSDALIFA H.S Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, Kirim Ke 189176 – BONE JAYA, Depan Terminal Kefa
RT 48 RW 05 Kefamenanu;

9. 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4626 Tgl. : 29 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 29 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 2 (dua) lembar surat SKET TAGIHAN D253-S00550 / 2018 Penagih : 92500095 – Bpk. DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304626, Penagih : DEDI BIAF;

10. 1 (satu) jepitan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4627 Tgl. : 30 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 30 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 1 (satu) lembar surat SKET TAGIHAN D253-Z00844 / 2018 Penagih : 92500095 – DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304627 Penagih : DEDI BIAF;

11. 1 (satu) lembar DAFTAR REKAPAN KERUGIAN YANG DI LAKUKAN OLEH SALES DEDY BIAF TERHADAP PT CIPTA LAKU LESTARI KEFA, tanggal 01 Desember 2018;

12. 3 (tiga) lembar Slip Gaji PT. Cipta Laku Lestari bulan September 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan November 2018 NIP : 92500095, Nama : DEDI OBA ALBERT DIS, Bagian : Sales.

Adalah barang bukti dari kegiatan penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap toko-toko yang masih memiliki tunggakan pembayaran, namun untuk barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 8 (delapan) saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan PT. Cipta Laku Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Toko Cipta Jaya,

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Komplek Terminal Bus, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah penggelapan tersebut dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada perusahaan PT. Cipta Laku Lestari dalam jabatan sebagai sales perusahaan dan bertugas untuk menawarkan produk-produk barang dan mengorder produk-produk barang ke toko-toko serta melakukan penagihan uang dari toko-toko yang menerima order barang;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Cipta Laku Lestari sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini sehingga Terdakwa sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 210.282.760.00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa keterangan yang benar menurut Terdakwa adalah bahwa uang yang di gelapkan bukan sebesar Rp. 262.055.468.00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) melainkan sebesar Rp. 210.282.760.00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang merupakan uang hasil tagihan dari toko Cipta Jaya sebesar Rp. 150.282.760.00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan toko UD. Seni sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 Terdakwa pergi ke toko UD. Seni untuk melakukan penagihan dengan nilai tagihan sebesar Rp. 104.000.000.00 (seratus empat juta rupiah) namun saat itu pemilik toko hanya membayar cicil sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa tunggakan sebesar Rp. 44.000.000.00 (empat puluh empat juta rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menagih ke toko Cipta Jaya dengan membawa 2 nota penagihan sebesar Rp. 150.282.760,00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan masing-masing nota senilai Rp. 104.978.760.00 (seratus

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Rp. 45.304.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), yang mana setelah selesai membayar lalu Terdakwa memberikan nota berwarna putih kepada pemilik toko Cipta Jaya sebagai bukti telah membayar lunas, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke kantor PT. Cipta Laku Lestari untuk menyetor uang tagihan tersebut namun sesampainya di kasir Terdakwa tidak menyetor uang hasil tagihan dari kedua toko tersebut melainkan Terdakwa pakai untuk membayar tunggakan dari:

- Toko Sinar Mas sebesar Rp. 1.689.250,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Toko Harapan Jaya sebanyak 2 nota masing-masing sebesar Rp. 3.243.700,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp. 1.196.250,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Toko Sinar Mulia sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Toko UD. Seni sebesar Rp. 50.055.200,00 (lima puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Rp. 18.637.500,00 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2018 Terdakwa dipanggil oleh bapak Lambertus Nadur selaku Manager PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu untuk menanyakan tentang uang tagihan sebesar Rp. 210.282.760,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yakni uang tagihan dari Toko Cipta Jaya dan toko UD. Seni lalu Terdakwa menjawab uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup tunggakan dari toko yang lain, tetapi saat itu bapak Lambertus Nadur langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa toko-toko yang tunggakan pembayarannya Terdakwa tutup dengan menggunakan uang setoran dari toko Cipta Jaya dan toko UD. Seni sebesar Rp. 210.282.760,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) antara lain:

- Toko Sinar Mas sebesar Rp. 1.689.250,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Toko Harapan Jaya sebanyak 2 nota masing-masing sebesar Rp. 3.243.700,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus



rupiah) dan Rp. 1.196.250,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Toko Sinar Mulia sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Toko UD. Seni sebesar Rp. 50.055.200,00 (lima puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan Rp. 18.637.500,00 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Sehingga total uang yang Terdakwa pakai untuk menutupi tunggakan toko-toko tersebut yang disetor kepada kasir PT. Cipta Laku Lestari sebesar Rp. 174.821.900,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan uang yang tersisa sebesar Rp. 35.460.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan menggunakan uang pembayaran dari toko Cipta Jaya sebesar Rp. 150.282.760,00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan setoran cicilan dari toko UD. Seni sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total uang tersebut sebesar Rp. 210.282.760,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) Terdakwa pakai untuk menutupi tunggakan dari toko Sinar Mas, toko Harapan Jaya dan toko Sinar Mulia serta toko UD. Seni dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 174.822.760,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga sisa uang setoran sebesar Rp. 35.460.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tidak dibenarkan uang setoran dari toko lain dipergunakan untuk menutupi tunggakan dari toko lain, hal tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku di PT. Cipta Laku Lestari;

- Bahwa proses awal sejak menawarkan barang ke toko-toko sampai dengan penagihan yakni awalnya sales melakukan penawaran barang/produk dari PT. Cipta Laku Lestari ke toko-toko yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya apabila ada pemilik toko yang berminat terhadap barang/produk yang ditawarkan tersebut maka kemudian pemilik toko langsung melakukan pemesanan kepada sales, selanjutnya setelah sales menerima pemesanan barang/produk dari toko-toko kemudian sales menginformasikan kepada perusahaan PT. Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laku Lestari tentang barang/produk apa saja yang dipesan, setelah itu perusahaan menyiapkan barang/produk yang dicatat dalam nota dan setelah barang dan nota sudah disiapkan kemudian diantarkan ke toko-toko yang melakukan pemesanan dan setelah barang/produk sudah diantar maka nota yang berisi daftar barang pesanan tersebut dibawa kembali ke PT. Cipta Laku Lestari untuk disimpan dibagian Administrasi, kemudian 14 (empat belas) hari setelah barang/produk diantar, maka sales akan mendatangi toko-toko pemesan untuk melakukan penagihan dengan membawa nota tersebut untuk dibayarkan, apabila pembayaran lunas maka nota tersebut ditinggalkan di toko namun apabila pembayaran secara kredit maka pada nota tersebut akan ditulis jumlah yang dibayarkan serta sisa yang belum dibayar dan nota tersebut akan dibawa kembali ke PT. Cipta Laku Lestari, dan uang hasil penagihan baik pembayaran yang lunas maupun kredit/cicil disetor ke bagian kasir PT. Cipta Laku Lestari, dan pembayaranpun dapat dilakukan secara transfer melalui bank;

- Bahwa Terdakwa tidak lagi menyetor pembayaran uang tagihan dari toko-toko ke PT. Cipta Laku Lestari sejak tanggal 30 November 2018;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri melakukan penggelapan uang dan tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan dari toko-toko yang lain dan bukan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sisa uang setoran sebesar Rp. 35.460.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan pembayaran dari toko Sinar Mulia, toko Harapan Jaya dan toko Sinar Mas Terdakwa pakai untuk menutupi tunggakan pembayaran toko 9 Jaya dan toko Purnama yang sudah bangkrut;
- Bahwa selain toko Cipta Jaya dan toko UD. Seni, ada juga toko yang pembayaran uang tagihannya sudah lunas antara lain toko Sinar Mulia, toko Harapan Jaya dan toko Sinar Mas namun uang setoran dari toko-toko tersebut tidak Terdakwa setor kepada PT. Cipta Laku Lestari melainkan Terdakwa pakai untuk menutupi tunggakan dari toko 9 Jaya dan toko Purnama yang sudah bangkrut;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa pakai untuk menutupi tunggakan dari toko 9 Jaya sebesar ± Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan toko Purnama sebesar ± Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tagihan tersebut kepada PT. Cipta Laku Lestari karena waktu itu Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk bernegosiasi;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulan dari PT. Cipta Laku Lestari, sedangkan insentif akan diberikan oleh perusahaan apabila Terdakwa telah melakukan penagihan dan telah mencapai target yang ditentukan oleh kantor pusat di Surabaya;
- Bahwa yang melakukan pemecatan terhadap Terdakwa adalah bapak Lambertus Nadur selaku Manager atas perintah pimpinan pusat perusahaan PT. Cipta Laku Lestari di Surabaya;
- Bahwa setiap hari rutinitas Terdakwa adalah melakukan penagihan ke toko-toko kredit karena itu merupakan tugas pokok dari Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang karyawan yang bertugas melakukan penagihan yang terbagi dalam 2 (dua) divisi yaitu divisi 1 adalah bagian yang melakukan penagihan secara tunai dijalankan oleh 2 (dua) orang karyawan sedangkan divisi II adalah bagian yang melakukan penagihan secara kredit dan Terdakwa adalah karyawan yang bertugas melakukan penagihan secara kredit;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut maka perusahaan PT. Cipta Laku Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 210.282.760.00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa dibagian divisi kredit hanya Terdakwa sendiri yang bertugas melakukan penagihan dan tidak ada karyawan lain;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, system penagihan kredit sesuai SOP yang berlaku di PT. Cipta Laku Lestari yaitu nota kredit yang dikeluarkan perusahaan kepada petugas penagihan pada hari itu maka harus disetor kembali kepada perusahaan pada hari itu juga setelah petugas selesai melakukan penagihan kepada pelanggan, agar dapat dijadikan sebagai bukti kontrol;
- Bahwa waktu pertama kali Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut adalah sebagai karyawan biasa, setelah itu kemudian oleh

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Terdakwa dipercaya dan diangkat dalam jabatan sebagai collector/penagihan;

- Bahwa setiap uang tagihan yang disetor oleh petugas bagian kredit langsung dikirim ke kantor pusat pada hari itu juga;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di PT. Cipta Laku Lestari, bahwa apabila ada toko yang tidak sanggup membayar tunggaknya maka sanksi yang diterima yaitu mengganti uang tagihan toko tersebut oleh Sales sebesar 60 % dan Manager perusahaan menanggung 40 % dari nilai tagihan toko tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari toko Cipta Jaya Terdakwa tidak langsung menyetor ke kasir namun uang tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2018, bagian administrasi PT. Cipta Laku Lestari PT. Cipta Laku Lestari mengeluarkan sket/nota penagihan kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko Sinar Mas, toko Harapan Jaya, toko Sinar Mulia dan toko Bone Jaya;
- Bahwa toko Sinar Mas, toko Harapan Jaya, toko Sinar Mulia dan toko Bone Jaya membayar lunas atas penagihan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 29 November 2018;
- Bahwa apabila penagihan yang dilakukan oleh petugas bagian penagihan berhasil maka yang disetor ke bagian administrasi adalah jumlah uang penagihan namun apabila tidak berhasil maka nota penagihan yang harus dikembalikan ke bagian administrasi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan sejak awal tahun 2017 ketika melakukan penagihan ke toko Purnama, saat itu toko tersebut sudah terlambat membayar tunggaknya antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, kemudian toko 9 Jaya juga terlambat membayar sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menutupi tunggakan kedua toko tersebut dengan menggunakan hasil pembayaran dari toko-toko lain yang telah menyetor pembayarannya secara lunas sehingga cara-cara yang Terdakwa lakukan tersebut berpengaruh terhadap penyetoran-penyetoran selanjutnya, disamping itu Terdakwa tidak mempunyai pembukuan/pencatatan tentang penggunaan uang setoran tersebut yang membuat Terdakwa harus berusaha untuk memperoleh pembayaran dari satu toko untuk menutupi tunggakan toko yang lain, sehingga menyebabkan terjadinya penggelapan uang milik PT. Citra Laku Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tunggakan dari toko Purnama sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) nota, dan telah melunasi pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga masih menunggak utang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa hendak melapor kepada Lambertus Nadur selaku Manager PT. Citra Laku Lestari tentang tindakan Terdakwa yang menutupi tunggakan pembayaran dari toko Purnama dan toko 9 Jaya dengan menggunakan uang setoran dari toko lain, namun Terdakwa merasa takut sehingga mendiamkan masalah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan penggelapan uang tagihan milik PT. Citra Laku Lestari dan bersedia bertanggung jawab mengganti uang tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menerima gaji dari PT. Citra Laku Lestari yakni pada bulan November 2018;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar, terdiri dari 2 (dua) lembar Nota Surat Jalan tanggal 22 November 2018 HB601722896, pembeli 189036-SENI, UD Komp Terminal Kefa, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 22 November 2018 2558169377, Pembeli 189036 – RAHMAN Komp Terminal Kefa, Kirim Ke 189036 – SENI, UD;
 2. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172061, pembeli 189054-MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168584, Pembeli 189054 – WAHYUDI WIBOWO JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu, Kirim Ke 189054 – MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu;
 3. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 5 (lima) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172019, pembeli 230028-RENA JAYA JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa D25137 Kefa Ps Baru Kefa dan 2 (dua) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168580, Pembeli 230028 – MIATUN JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa, Kirim Ke 230028 – RENA JAYA JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 19 November 2018 HB60172596, pembeli 189040-HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 19 November 2018 2558169088, Pembeli 189040 – HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu, Kirim Ke 189040 – Hairudin Jaya, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;
5. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 9 (sembilan) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 15 November 2018 HB60172276, pembeli 189047-BORSALINO Jl Imam Bonjol Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 15 November 2018 2558168812, Pembeli 189047 – VITRI YANTI Jl Imam Bonjol Kefamenanu, Kirim Ke 189047 – Borsalino, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;
6. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 26 November 2018 HB60173138, pembeli 189044-ROSE, KIOS Jl Asam RT 05 RW 10 Ps Lama Kefa Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, Kirim Ke 189044;
7. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 8 (delapan) lembar, terdiri dari 4 (empat) lembar Nota Surat Jalan tanggal 20 November 2018 HB60172678, pembeli 189155-HARAPAN JAYA Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 PS Kefamenanu D25137 Kefa Ps Baru Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 20 November 2018 2558169202, Pembeli 189155 – RIDWAN Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Baru Kefa Kefamenanu, Kirim Ke 189155 – HARAPAN JAYA, Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Kefamenanu;
8. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 6 (enam) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 09 November 2018 HB60171736, pembeli 189176-BONE JAYA Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, D25130 Kefa-Kefa, dan 3 (tiga) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 09 November 2018 2558168311, Pembeli 189176 – HJ. MUSDALIFA H.S Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, Kirim Ke 189176 – BONE JAYA, Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu;
9. 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4626 Tgl. : 29 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salesman tanggal 29 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 2 (dua) lembar surat SKET TAGIHAN D253-S00550 / 2018 Penagih : 92500095 – Bpk. DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304626, Penagih : DEDI BIAF;

10. 1 (satu) jepitan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4627 Tgl. : 30 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 30 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 1 (satu) lembar surat SKET TAGIHAN D253-Z00844 / 2018 Penagih : 92500095 – DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304627 Penagih : DEDI BIAF;

11. 1 (satu) lembar DAFTAR REKAPAN KERUGIAN YANG DI LAKUKAN OLEH SALES DEDY BIAF TERHADAP PT CIPTA LAKU LESTARI KEFA, tanggal 01 Desember 2018;

12. 3 (tiga) lembar Slip Gaji PT. Cipta Laku Lestari bulan September 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan November 2018 NIP : 92500095, Nama : DEDI OBA ALBERT DIS, Bagian : Sales;

Adalah barang bukti dari kegiatan penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap toko-toko yang masih memiliki tunggakan pembayaran, serta slip gaji dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar, terdiri dari 2 (dua) lembar Nota Surat Jalan tanggal 22 November 2018 HB601722896, pembeli 189036-SENI, UD Komp Terminal Kefa, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 22 November 2018 2558169377, Pembeli 189036 – RAHMAN Komp Terminal Kefa, Kirim Ke 189036 – SENI, UD;
2. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172061, pembeli 189054-MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168584, Pembeli 189054 – WAHYUDI

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO Jl Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu, Kirim Ke 189054 – MEKAR BARU, UD Jl Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu;

3. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 5 (lima) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172019, pembeli 230028-RENA JAYA Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa D25137 Kefa Ps Baru Kefa dan 2 (dua) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168580, Pembeli 230028 – MIATUN Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa, Kirim Ke 230028 – RENA JAYA Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa;

4. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 19 November 2018 HB60172596, pembeli 189040-HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 19 November 2018 2558169088, Pembeli 189040 – HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu, Kirim Ke 189040 – Hairudin Jaya, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;

5. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 9 (sembilan) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 15 November 2018 HB60172276, pembeli 189047-BORSALINO Jl Imam Bonjol Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 15 November 2018 2558168812, Pembeli 189047 – VITRI YANTI Jl Imam Bonjol Kefamenanu, Kirim Ke 189047 – Borsalino, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;

6. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 26 November 2018 HB60173138, pembeli 189044-ROSE, KIOS Jl Asam RT 05 RW 10 Ps Lama Kefa Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, Kirim Ke 189044;

7. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 8 (delapan) lembar, terdiri dari 4 (empat) lembar Nota Surat Jalan tanggal 20 November 2018 HB60172678, pembeli 189155-HARAPAN JAYA Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 PS Kefamenanu D25137 Kefa Ps Baru Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 20 November 2018 2558169202, Pembeli 189155 – RIDWAN Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Baru Kefa Kefamenanu, Kirim Ke 189155 – HARAPAN JAYA, Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Kefamenanu;

8. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 6 (enam) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 09 November 2018 HB60171736, pembeli 189176-BONE JAYA Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu,

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D25130 Kefa-Kefa, dan 3 (tiga) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 09 November 2018 2558168311, Pembeli 189176 – HJ. MUSDALIFA H.S Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, Kirim Ke 189176 – BONE JAYA, Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu;

9. 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4626 Tgl. : 29 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 29 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 2 (dua) lembar surat SKET TAGIHAN D253-S00550 / 2018 Penagih : 92500095 – Bpk. DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304626, Penagih : DEDI BIAF;

10. 1 (satu) jepitan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4627 Tgl. : 30 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 30 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 1 (satu) lembar surat SKET TAGIHAN D253-Z00844 / 2018 Penagih : 92500095 – DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304627 Penagih : DEDI BIAF;

11. 1 (satu) lembar DAFTAR REKAPAN KERUGIAN YANG DI LAKUKAN OLEH SALES DEDY BIAF TERHADAP PT CIPTA LAKU LESTARI KEFA, tanggal 01 Desember 2018;

12. 3 (tiga) lembar Slip Gaji PT. Cipta Laku Lestari bulan September 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan November 2018 NIP : 92500095, Nama : DEDI OBA ALBERT DIS, Bagian : Sales.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Lambertus Nadur tidak mengetahui kapan dan dimanakah peristiwa tersebut terjadi namun pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Toko Cipta Jaya, yang beralamat di Komplek Terminal Bus, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, barulah saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan pada perusahaan PT. Cipta Laku Lestari dalam jabatan sebagai sales perusahaan dan bertugas untuk menawarkan produk-produk barang dan mengorder produk-produk barang ke toko-toko serta melakukan penagihan uang dari toko-toko yang menerima order barang dan bertugas pula sebagai penagih kredit;
- Bahwa benar, jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 262.055.468.00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang merupakan uang milik perusahaan PT. Cipta Laku Lestari;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Lambertus Nadur bertanya kepada petugas Administrasi PT. Cipta Laku Lestari atas nama Emirensiana Bergita Lelo dengan mengatakan **“toko mana saja yang masih menunggak pembayaran?”**, lalu Emirensiana Bergita Lelo mengatakan **“masih banyak toko yang menunggak pembayaran dan ini nota toko Cipta Jaya, dedi belum tagih tapi nota ada titip di toko”**, lalu saksi mengatakan **“kenapa notanya tidak diminta kalau belum dibayar”**, setelah itu saksi menemui Terdakwa lalu mengatakan **“kalau tidak ditagih itu nota bawa pulang ke kantor”**, lalu Terdakwa mengatakan **“tadi saya pergi untuk tagih tapi aci sedang keluar”**;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018, sekitar pukul 08.00 wita, saat sedang berlangsung rapat dengan para staf PT. Cipta Laku Lestari lalu saksi Lambertus Nadur mengatakan kepada Terdakwa **“nota yang ada di toko Cipta jaya harus ditagih hari ini juga!”**, dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar sekitar pukul 10.00 wita setelah selesai rapat saksi Lambertus Nadur pergi ke toko Cipta Jaya dan bertemu dengan pemilik toko atas nama Dewi Taolin lalu saksi bertanya **“Aci saya minta maaf saya mau tanya nota dulu, apakah sales saya ada titip nota disini atau tidak?”**, lalu Dewi Taolin menjawab **“tidak ada nota yang dititip disini, itu sudah lunas semua”**, setelah Dewi Taolin mengatakan demikian lalu saksi Lambertus Nadur kembali ke kantor PT. Cipta Laku Lestari dan setelah sampai di kantor saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk segera datang di kantor dan setelah Terdakwa datang lalu saksi bertanya kepada Terdakwa **“mana nota penagihan dari toko Cipta Jaya?”**, namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan uang sebesar Rp. 262.055.468.00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa benar waktu saksi Lambertus Nadur mendatangi toko Cipta Jaya, saat itu pemilik toko memegang asli bukti pelunasan tagihannya;

- Bahwa benar proses awal sejak menawarkan barang ke toko-toko sampai dengan penagihan yakni awalnya sales melakukan penawaran barang/produk dari PT. Cipta Laku Lestari ke toko-toko yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya apabila ada pemilik toko yang berminat terhadap barang/produk yang ditawarkan tersebut maka kemudian pemilik toko langsung melakukan pemesanan kepada sales, selanjutnya setelah sales menerima pemesanan barang/produk dari toko-toko kemudian sales menginformasikan kepada perusahaan PT. Cipta Laku Lestari tentang barang/produk apa saja yang dipesan, setelah itu perusahaan menyiapkan barang/produk yang dicatat dalam nota dan setelah barang dan nota sudah disiapkan kemudian diantarkan ke toko-toko yang melakukan pemesanan dan setelah barang/produk sudah diantar maka nota yang berisi daftar barang pesanan tersebut dibawa kembali ke PT. Cipta Laku Lestari untuk disimpan dibagian Administrasi, kemudian 14 (empat belas) hari setelah barang/produk diantar, maka sales akan mendatangi toko-toko pemesan untuk melakukan penagihan dengan membawa nota tersebut untuk dibayarkan, apabila pembayaran lunas maka nota tersebut ditinggalkan di toko namun apabila pembayaran secara kredit maka pada nota tersebut akan ditulis jumlah yang dibayarkan serta sisa yang belum dibayar dan nota tersebut akan dibawa kembali ke PT. Cipta Laku Lestari, dan uang hasil penagihan baik pembayaran yang lunas maupun kredit/cicil disetor ke bagian kasir PT. Cipta Laku Lestari, dan pembayaranpun dapat dilakukan secara transfer melalui bank;

- Bahwa benar Terdakwa tidak lagi menyetor hasil tagihan dari toko-toko secara lancar ke PT. Cipta Laku Lestari sejak tanggal 29 November 2018;

- Bahwa benar saksi Lambertus Nadur baru mengetahui tentang terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, ketika saksi mengecek nota-nota penagihan ke bagian administrasi dan saksi mendapati ada 3 (tiga) lembar nota yakni nota penagihan kepada toko Cipta Jaya sebanyak 2 (dua) lembar

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing senilai Rp. 104.978.760,00 (seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Rp. 45.304.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan toko UD. Seni sebanyak 1 (satu) lembar nota senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk cicilan pertama namun hasil penagihan dari 3 (tiga) nota tersebut belum disetor ke PT. Cipta Laku Lestari,

- Bahwa benar uang hasil pembayaran atau hasil tagihan dari sebuah toko tidak dapat dipergunakan untuk menutupi tunggakan pembayaran dari toko yang lain sehingga dalam hal ini tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan aturan perusahaan PT. Cipta Laku Lestari yang mana hasil pembayaran tagihan dari toko Cipta Jaya dan toko UD. Seni hanya untuk menutupi utang dari kedua toko tersebut dan tidak bisa dialihkan atau dipakai untuk menutupi tunggakan utang dari toko lain;

- Bahwa benar sebelum saksi Lambertus Nadur melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kepolisian terlebih dahulu telah dilakukan audit/pemeriksaan oleh auditor perusahaan dari Kupang terhadap nota serta keuangan hasil penagihan yang dilakukan Terdakwa dan ternyata hasil audit/pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan serta tidak dapat mempertanggung jawabkan tagihan tersebut sehingga oleh perusahaan induk di Surabaya memerintahkan saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib;

- Bahwa benar pada PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu ada 3 (tiga) orang karyawan yang bertugas melakukan penagihan yang terbagi dalam 2 (dua) divisi yaitu divisi 1 adalah bagian yang melakukan penagihan secara tunai sedangkan divisi 2 adalah bagian yang melakukan penagihan secara kredit dan Terdakwa adalah karyawan yang bertugas di divisi 2 yakni bagian yang melakukan penagihan secara kredit;

- Bahwa benar yang membayar gaji Terdakwa adalah perusahaan induk yang berpusat di Surabaya;

- Bahwa benar toko-toko yang sudah membayar tagihannya secara lunas maupun secara angsuran namun Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke kasir perusahaan PT. Cipta Laku Lestari antara lain dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Bone Jaya, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 35.007.625,00 (tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal 9 November 2018;
- Toko Cipta Jaya, terdapat 2 (dua) lembar nota masing-masing sejumlah Rp. 104.978.760,00 (seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Rp. 45.304.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), tertanggal 9 November 2018 ;
- Toko Hairudin Jaya, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 4.691.734,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), tertanggal 19 November 2018;
- Kios Rose, total uang yang sudah disetor sebesar Rp. 7.093.000,00 (tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak disetor sebesar Rp. 70.196,00 (tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tertanggal 26 November 2018;
- Toko UD. Seni, uang cicilan pertama tidak disetor sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2018;
- Toko Borsalino, uang cicilan kedua sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun yang disetor ke kasir hanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak disetor tertanggal 15 November 2018;
- Toko Rena Jaya uang cicilan pertama sebesar Rp. 6.003.153,00 (enam juta tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) namun yang disetor ke kasir hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 4.003.153,00 (empat juta tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetor ke kasir tertanggal 13 November 2018;
- UD. Mekar Baru, cicilan kedua sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang disetor ke kasir hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak disetor ke kasir tertanggal 13 November 2018;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut melalui suatu proses dengan memasukan surat lamaran dan Terdakwa melakukan lamaran di Kefamenanu namun pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan oleh kantor pusat tanpa melalui suatu surat keputusan secara tertulis;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal penggajian, Terdakwa tercatat sebagai karyawan dalam daftar gaji bulanan perusahaan PT. Cipta Laku Lestari cabang Kefamenanu;
- Bahwa benar dibagian divisi kredit hanya Terdakwa sendiri yang bertugas melakukan penagihan dan tidak ada karyawan lain;
- Bahwa benar system penagihan kredit sesuai SOP yang berlaku di PT. Cipta Laku Lestari yaitu nota kredit yang dikeluarkan perusahaan kepada petugas penagihan pada hari itu maka harus disetor kembali kepada perusahaan pada hari itu juga setelah petugas selesai melakukan penagihan kepada pelanggan, agar dapat dijadikan sebagai bukti kontrol;
- Bahwa benar waktu pertama kali Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut adalah sebagai karyawan biasa kemudian setelah berkinerja baik barulah Terdakwa dipercaya dan diangkat dalam jabatan sebagai *collector*/penagihan;
- Bahwa benar menurut Terdakwa adalah bahwa uang yang di gelapkan bukan sebesar Rp. 262.055.468.00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) melainkan sebesar Rp. 210.282.760.00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang merupakan uang hasil tagihan dari toko Cipta Jaya sebesar Rp. 150.282.760.00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan toko UD. Seni sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar apabila penagihan yang dilakukan oleh petugas bagian penagihan berhasil maka yang disetor ke bagian administrasi adalah jumlah uang penagihan namun apabila tidak berhasil maka nota penagihan yang harus dikembalikan ke bagian administrasi;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kesalahan sejak awal tahun 2017 ketika melakukan penagihan ke toko Purnama, saat itu toko tersebut sudah terlambat membayar tunggaknya antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, kemudian toko 9 Jaya juga terlambat membayar sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menutupi tunggakan kedua toko tersebut dengan menggunakan hasil pembayaran dari toko-toko lain yang telah menyetor pembayarannya secara lunas sehingga cara-cara yang Terdakwa lakukan tersebut berpengaruh terhadap penyetoran-penyetoran selanjutnya, disamping itu Terdakwa tidak mempunyai pembukuan/pencatatan tentang penggunaan uang setoran tersebut yang

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa harus berusaha untuk memperoleh pembayaran dari satu toko untuk menutupi tunggakan toko yang lain, sehingga menyebabkan terjadinya penggelapan uang milik PT. Citra Laku Lestari;

- Bahwa benar waktu itu Terdakwa hendak melapor kepada Lambertus Nadur selaku Manager PT. Citra Laku Lestari tentang tindakan Terdakwa yang menutupi tunggakan pembayaran dari toko Purnama dan toko 9 Jaya dengan menggunakan uang setoran dari toko lain, namun Terdakwa merasa takut sehingga mendiamkan masalah tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

1. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar, terdiri dari 2 (dua) lembar Nota Surat Jalan tanggal 22 November 2018 HB601722896, pembeli 189036-SENI, UD Komp Terminal Kefa, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 22 November 2018 2558169377, Pembeli 189036 – RAHMAN Komp Terminal Kefa, Kirim Ke 189036 – SENI, UD;

2. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172061, pembeli 189054-MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168584, Pembeli 189054 – WAHYUDI WIBOWO JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu, Kirim Ke 189054 – MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu;

3. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 5 (lima) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172019, pembeli 230028-RENA JAYA JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa D25137 Kefa Ps Baru Kefa dan 2 (dua) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168580, Pembeli 230028 – MIATUN JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa, Kirim Ke 230028 – RENA JAYA JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa;

4. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 19 November 2018 HB60172596, pembeli 189040-HAIRUDIN JAYA JI Ahmad Yani Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 19 November 2018 2558169088, Pembeli 189040 – HAIRUDIN JAYA JI Ahmad Yani Kefamenanu, Kirim Ke 189040 – Hairudin Jaya, JI Ahmad Yani Kefamenanu;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 9 (sembilan) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 15 November 2018 HB60172276, pembeli 189047-BORSALINO Jl Imam Bonjol Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 15 November 2018 2558168812, Pembeli 189047 – VITRI YANTI Jl Imam Bonjol Kefamenanu, Kirim Ke 189047 – Borsalino, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;
6. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 26 November 2018 HB60173138, pembeli 189044-ROSE, KIOS Jl Asam RT 05 RW 10 Ps Lama Kefa Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, Kirim Ke 189044;
7. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 8 (delapan) lembar, terdiri dari 4 (empat) lembar Nota Surat Jalan tanggal 20 November 2018 HB60172678, pembeli 189155-HARAPAN JAYA Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 PS Kefamenanu D25137 Kefa Ps Baru Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 20 November 2018 2558169202, Pembeli 189155 – RIDWAN Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Baru Kefa Kefamenanu, Kirim Ke 189155 – HARAPAN JAYA, Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Kefamenanu;
8. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 6 (enam) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 09 November 2018 HB60171736, pembeli 189176-BONE JAYA Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, D25130 Kefa-Kefa, dan 3 (tiga) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 09 November 2018 2558168311, Pembeli 189176 – HJ. MUSDALIFA H.S Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, Kirim Ke 189176 – BONE JAYA, Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu;
9. 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4626 Tgl. : 29 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 29 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 2 (dua) lembar surat SKET TAGIHAN D253-S00550 / 2018 Penagih : 92500095 – Bpk. DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304626, Penagih : DEDI BIAF;
10. 1 (satu) jepitan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4627 Tgl. : 30 November

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 30 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 1 (satu) lembar surat SKET TAGIHAN D253-Z00844 / 2018 Penagih : 92500095 – DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304627 Penagih : DEDI BIAF;

11. 1 (satu) lembar DAFTAR REKAPAN KERUGIAN YANG DI LAKUKAN OLEH SALES DEDY BIAF TERHADAP PT CIPTA LAKU LESTARI KEFA, tanggal 01 Desember 2018;

12. 3 (tiga) lembar Slip Gaji PT. Cipta Laku Lestari bulan September 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan November 2018 NIP : 92500095, Nama : DEDI OBA ALBERT DIS, Bagian : Sales.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni melanggar :

Primair;

Pasal 374 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Subsidaire;

Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka untuk selanjutnya dakwaan subsidaire tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidaire, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama DEDI OBA ALBERT DISON BIAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DEDI adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dari keterangan saksi Lambertus Nadur, saksi Emerensiana Bergita Lelo dan saksi Arny Margaretha Wilhelmina Uly, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja dan melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis pada diri terdakwa sebagai suatu unsur subyektif pada pelaku tindak pidana, pandangan yang dapat disimpulkan yakni sungguh sulit untuk membuktikan suatu unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" apabila belum dibuktikan unsur pokok atau unsur obyektif dari suatu delik itu sendiri, dengan terpenuhinya unsur obyektif dari tindak pidana itu sendiri, maka barulah dapat ditelaah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengandung kesengajaan dan melawan hukum ataukah tidak, untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur "Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa untuk unsur memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, terdapat dua frasa yang harus dibuktikan

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm



secara yuridis, kedua frasa tersebut yaitu “memiliki barang atau benda” dan frasa “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”. Didalam doktrin-doktrin hukum pidana bahwa suatu barang atau benda dapat diambil dari beberapa literatur hukum. “barang atau benda (*eenig goed*)” adalah suatu obyek yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun suatu obyek yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat dikuasai orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana atau kejahatan harta kekayaan. Sedangkan frasa “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya benda atau barang tersebut seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain, tafsiran hukum akan frasa kedua ini dapat pula diartikan benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur benda dalam kaitan unsur obyektif dari penggalan unsur diatas, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pasal 374 KUHP merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda, sehingga kedudukan harta benda tersebut menjadi kunci terpenuhinya suatu delik kejahatan harta benda, yang menjadi permasalahan hukum apakah benda yang dimaksud dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan adanya perbuatan Terdakwa terhadap PT. Cipta Laku Lestari telah mengalami suatu kerugian, jika memaknai kerugian maka akan bermakna suatu materi, materi dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan manusia adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang atau uang itu sendiri. Uang yang dimaksud dalam perkara aquo adalah uang sebagai unsur benda atau barang, uang yang dimaksud dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim akan memberikan persepsi hukum tentang uang yang dimaksud yakni adalah uang yang secara riil atau secara nyata berada pada terdakwa dari perpindahan penguasaan pihak lain, karena jika berasumsi pada nilai kerugian yang dimaksud dalam lapangan hukum perdata, tidak dapat dianalogikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan hukum pidana, untuk itu benda yang dimaksud disini adalah sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dengan perincian sebagai berikut :

- Toko Bone Jaya, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 35.007.625,00 (tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal 9 November 2018;
- Toko Cipta Jaya, terdapat 2 (dua) lembar nota masing-masing sejumlah Rp. 35.007.625,00 (seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tertanggal 9 November 2018 dan Rp. 45.304.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), tertanggal 13 November 2018 ;
- Toko Hairudin Jaya, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 4.691.734,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), tertanggal 19 November 2018;
- Kios Rose, total uang yang sudah disetor sebesar Rp. 7.093.000,00 (tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak disetor sebesar Rp. 70.196,00 (tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tertanggal 26 November 2018;
- Toko UD. Seni, uang cicilan pertama tidak disetor sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2018;
- Toko Borsalino, uang cicilan kedua sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun yang disetor ke kasir hanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak disetor tertanggal 15 November 2018;
- Toko Rena Jaya uang cicilan pertama sebesar Rp. 6.003.153,00 (enam juta tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) namun yang disetor ke kasir hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 4.003.153,00 (empat juta tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetor ke kasir tertanggal 13 November 2018;
- UD. Mekar Baru, cicilan kedua sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang disetor ke kasir hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak disetor ke kasir tertanggal 13 November 2018;

maka perhitungan matematis yang dapat dilakukan yaitu $Rp. 35.007.625 + Rp. 45.304.000 + Rp. 4.691.734 + Rp. 70.196 + Rp. 60.000.000 + Rp. 1.000.000 + Rp. 4.003.153 + Rp. 7.000.000 = Rp. 262.055.468$;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan terdakwa bahwa yang benar menurut Terdakwa adalah bahwa uang yang di gelapkan bukan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 262.055.468.00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) melainkan sebesar Rp. 210.282.760.00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang merupakan uang hasil tagihan dari toko Cipta Jaya sebesar Rp. 150.282.760.00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan toko UD. Seni sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), terkait dengan keterangan tersebut, maka didasarkan pada barang bukti 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar, terdiri dari 2 (dua) lembar Nota Surat Jalan tanggal 22 November 2018 HB601722896, pembeli 189036-SENI, UD Komp Terminal Kefa, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 22 November 2018 2558169377, Pembeli 189036 – RAHMAN Komp Terminal Kefa, Kirim Ke 189036 – SENI, UD; 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172061, pembeli 189054-MEKAR BARU, UD Jl Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168584, Pembeli 189054 – WAHYUDI WIBOWO Jl Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu, Kirim Ke 189054 – MEKAR BARU, UD Jl Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu, 1 (satu) jepitan nota sebanyak 5 (lima) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172019, pembeli 230028-RENA JAYA Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa D25137 Kefa Ps Baru Kefa dan 2 (dua) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168580, Pembeli 230028 – MIATUN Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa, Kirim Ke 230028 – RENA JAYA Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa, 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 19 November 2018 HB60172596, pembeli 189040-HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 19 November 2018 2558169088, Pembeli 189040 – HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu, Kirim Ke 189040 – Hairudin Jaya, Jl Ahmad Yani Kefamenanu, 1 (satu) jepitan nota sebanyak 9 (sembilan) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 15 November 2018 HB60172276, pembeli 189047-BORSALINO Jl Imam Bonjol Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 15 November 2018 2558168812, Pembeli 189047 – VITRI YANTI Jl Imam Bonjol Kefamenanu, Kirim Ke 189047 – Borsalino, Jl Ahmad Yani Kefamenanu, 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 26 November 2018

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB60173138, pembeli 189044-ROSE, KIOS Jl Asam RT 05 RW 10 Ps Lama Kefa Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, Kirim Ke 189044, 1 (satu) jepitan nota sebanyak 8 (delapan) lembar, terdiri dari 4 (empat) lembar Nota Surat Jalan tanggal 20 November 2018 HB60172678, pembeli 189155-HARAPAN JAYA Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 PS Kefamenanu D25137 Kefa Ps Baru Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 20 November 2018 2558169202, Pembeli 189155 – RIDWAN Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Baru Kefa Kefamenanu, Kirim Ke 189155 – HARAPAN JAYA, Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Kefamenanu, 1 (satu) jepitan nota sebanyak 6 (enam) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 09 November 2018 HB60171736, pembeli 189176-BONE JAYA Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, D25130 Kefa-Kefa, dan 3 (tiga) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 09 November 2018 2558168311, Pembeli 189176 – HJ. MUSDALIFA H.S Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, Kirim Ke 189176 – BONE JAYA, Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, maka didapatkan perhitungan uang tagihan yang tidak disetor adalah yaitu Rp. 35.007.625 + Rp. 45.304.000 + Rp. 4.691.734 + Rp. 70.196 + Rp. 60.000.000 + Rp. 1.000.000 + Rp. 4.003.153 + Rp. 7.000.000 = Rp. 262.055.468, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka untuk itu Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 210.282.760.00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka suatu “barang atau benda (*eenig goed*)” sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, obyek barang atau benda yang dimaksud dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), secara fakta *notoir feiten* (suatu fakta yang diketahui oleh) bahwa uang adalah suatu alat pembayaran yang sah maka setiap orang menggagap uang adalah suatu harta kekayaan, maka untuk itu unsur benda yang dimaksud dalam perkara aquo menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur frasa yang kedua dalam unsur ini, yakni “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa terdapat suatu pemaknaan yakni bahwa benda yang dimiliki tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang dikuasainya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bertugas sebagai penagihan kredit dari PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu memiliki kewajiban untuk melakukan penagihan piutang ke beberapa toko diantaranya yakni,

- Toko Bone Jaya, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 35.007.625,00 (tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal 9 November 2018;
- Toko Cipta Jaya, terdapat 2 (dua) lembar nota masing-masing sejumlah Rp. 35.007.625,00 (seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tertanggal 9 November 2018 dan Rp. 45.304.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), tertanggal 13 November 2018 ;
- Toko Hairudin Jaya, total uang yang tidak disetor sebesar Rp. 4.691.734,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), tertanggal 19 November 2018;
- Kios Rose, total uang yang sudah disetor sebesar Rp. 7.093.000,00 (tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak disetor sebesar Rp. 70.196,00 (tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) tertanggal 26 November 2018;
- Toko UD. Seni, uang cicilan pertama tidak disetor sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2018;
- Toko Borsalino, uang cicilan kedua sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun yang disetor ke kasir hanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak disetor tertanggal 15 November 2018;
- Toko Rena Jaya uang cicilan pertama sebesar Rp. 6.003.153,00 (enam juta tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) namun yang disetor ke kasir hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 4.003.153,00 (empat juta tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetor ke kasir tertanggal 13 November 2018;
- UD. Mekar Baru, cicilan kedua sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang disetor ke kasir hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak disetor ke kasir tertanggal 13 November 2018;

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uang sejumlah Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang belum disetor kepada PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu maka benda yang berupa uang dengan jumlah sejumlah Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dikuasai oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini kesimpulan Majelis Hakim, bahwa perpindahan kekuasaan akan benda yang berupa uang terjadi pada tanggal 9 November 2018 sebanyak dua kali, tanggal 13 November 2018 sebanyak tiga kali, tanggal 15 November 2018 sebanyak satu kali, tanggal 19 November 2018 sebanyak satu kali, tanggal 22 November 2018 sebanyak satu kali dan tanggal 26 November 2018 sebanyak satu kali, dengan total jumlah Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum tentang “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” dikaikan fakta hukum diatas, maka kongklusi atau kesimpulan hukum yang dapat ditarik adalah barang atau benda yang berupa uang dengan jumlah Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) telah beralih kekuasaan yang seharusnya menjadi hak dari PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu kepenguasaan terdakwa, maka untuk itu uang dengan jumlah Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) bukanlah kepunyaan terdakwa baik itu sebagian maupun seluruhnya, serta terdakwa juga memahami bahwa Terdakwa bertugas untuk menagih piutang yang dimiliki oleh PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu, maka dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas unsur frasa yang kedua dalam unsur ini, yakni “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi, oleh karena unsur barang atau benda serta unsur sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain secara kumulatif telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “ada padanya bukan karena kejahatan”

Ad.3. Unsur “Ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “berada padanya bukan karena kejahatan” dapat dipedomani dari *Arrest Hoge Raad* “ada padanya” mengandung pengertian harus adanya suatu hubungan

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dan suatu benda, sedangkan bukan karena kejahatan dapat diartikan bahwa benda tersebut berada pada pelaku tindak pidana karena suatu hubungan yang nyata antara pelaku tindak pidana dan barang tersebut tanpa adanya sifat yang bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa terdakwa adalah pertama kali Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut adalah sebagai karyawan biasa kemudian setelah kinerja baik barulah Terdakwa dipercaya dan diangkat dalam jabatan sebagai *collector*/penagihan dan dibagian divisi kredit hanya Terdakwa sendiri yang bertugas melakukan penagihan dan tidak ada karyawan lain, sehingga terkait perpindahan kekuasaan akan benda yang berupa uang terjadi pada tanggal 9 November 2018 sebanyak dua kali, tanggal 13 November 2018 sebanyak tiga kali, tanggal 15 November 2018 sebanyak satu kali, tanggal 19 November 2018 sebanyak satu kali, tanggal 22 November 2018 sebanyak satu kali dan tanggal 26 November 2018 sebanyak satu kali, dengan total jumlah Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) adalah merupakan tugas yang dijalankan oleh terdakwa selaku penagih hutang dari PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman hukum tentang unsur ada padanya bukan karena kejahatan serta dikaitkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka uang dengan jumlah Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) telah berada pada penguasaan Terdakwa atas tanggal penagihan yakni, pada tanggal 9 November 2018 sebanyak dua kali, tanggal 13 November 2018 sebanyak tiga kali, tanggal 15 November 2018 sebanyak satu kali, tanggal 19 November 2018 sebanyak satu kali, tanggal 22 November 2018 sebanyak satu kali dan tanggal 26 November 2018 sebanyak satu kali, sehingga nampak suatu hubungan yang nyata antara Terdakwa sebagai penagih hutang dari PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu dan uang sebesar Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), selanjutnya apakah uang sebesar Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) ada pada diri terdakwa didasarkan pada kejahatan ataukah tidak, dengan mencerna dan mengkaji fakta hukum, bahwa proses beralihnya uang sebesar Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) ke penguasaan terdakwa adalah didasarkan pada suatu hubungan kerja antara terdakwa dengan PT. Cipta Laku

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lestari Cabang Kefamenanu, dimana Terdakwa memiliki tugas sebagai penagih hutang dari PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu, proses kerjasama dalam kehidupan masyarakat adalah suatu kegiatan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjalani interaksi hidup, sehingga proses kerjasama yang dilakukan antara Terdakwa dan PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu untuk penagihan hutang dengan konsekuensi PT. Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu dengan memberikan gaji tiap bulannya tidaklah dapat dipandang sebagai kejahatan, sehingga kedudukan benda uang sebesar Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang berada pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan, dari segala pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Ad.4. Unsur “Menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat tiga frasa yang masing-masing mempunyai pengertian sendiri-sendiri, yaitu Menguasai barang karena jabatannya, menguasai barang karena pekerjaannya, dan menguasai barang karena mendapat upah, untuk menguasai barang karena jabatannya dapat diartikan atau dipersamakan dengan menguasai karena hubungan kerja pribadi, artinya suatu hubungan kerja yang timbul karena diadakan perjanjian kerja, selanjutnya pengertian menguasai karena pekerjaannya *hoge raad* tertanggal 2 januari 1894 telah memberikan contoh bahwa seorang wali sebelum melakukan tindak pidana penggelapan telah kehilangan haknya sebagai orang wali karena kesalahan sendiri, selanjutnya mengenai menguasai barang karena mendapat upah dapat dicontohkan oleh Satochid Kartanegara misalnya uang perusahaan yang ada dalam penguasaan seseorang juru bayar, mengenai ketiga frasa tersebut menurut Majelis Hakim tidak sepenuhnya harus terpenuhi, salah satu frasa sebagai sub unsur terpenuhi atau mencocoki dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut melalui suatu proses dengan memasukkan surat lamaran dan Terdakwa melakukan lamaran di Kefamenanu namun pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan oleh kantor pusat tanpa melalui suatu surat keputusan secara tertulis, dalam hal penggajian,



Terdakwa tercatat sebagai karyawan dalam daftar gaji bulanan perusahaan PT. Cipta Laku Lestari cabang Kefamenanu, Terdakwa mempunyai tugas dalam hal penagihan hutang, gaji yang diterima Terdakwa didasarkan pada barang bukti 3 (tiga) lembar Slip Gaji PT. Cipta Laku Lestari bulan September 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan November 2018 NIP : 92500095, Nama : DEDI OBA ALBERT DIS, Bagian : Sales dengan besaran gaji pokok sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diluar dari pendapatan lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian doktrin hukum beserta definisinya jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa yang bertugas melakukan penagihan hutang, artinya uang yang ada padanya memang karena tugasnya, yang didasarkan pada gaji tiap bulannya sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diluar dari pendapatan lainnya, maka dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik adalah penguasaan barang yang ada padanya karena suatu upah, dengan demikian majelis hakim berpandangan bahwa frasa menguasai barang karena mendapat upah sebagai sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum”

Ad.5. Unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah 2 (dua) unsur yang senantiasa melekat pada diri subyektif pelaku tindak pidana, kesengajaan hanya terdapat didalam sikap bathin dari pelaku tindak pidana, sedangkan melawan hukum tentunya terlahir dari sifat melawan hukum itu sendiri (*wedderechtheid*) untuk itu Majelis Hakim akan menterjemahkan secara yuridis tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum secara terpisah namun saling bersinergi.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;



2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan*, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum". Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun secara tersirat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materiil, menurut ajaran melawan hukum formal adalah : Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, sedangkan menurut ajaran melawan hukum materiil adalah mengajarkan disamping memenuhi syarta formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16);

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah "Bertentangan dengan hukum pada umumnya" Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa terkait kedua ajaran melawan hukum baik itu formal maupun materiil Majelis Hakim tidak terikat dalam mempedomani kedua ajaran hukum tersebut, ajaran hukum tersebut sangat kasuistis dan dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan oleh Hakim dalam mengimplementasikan kedua ajaran hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni, system penagihan kredit sesuai SOP yang berlaku di PT. Cipta Laku Lestari yaitu nota kredit yang dikeluarkan perusahaan kepada petugas penagihan pada hari itu maka harus disetor kembali kepada perusahaan pada hari itu juga setelah petugas selesai melakukan penagihan kepada pelanggan, agar dapat dijadikan sebagai bukti kontrol, apabila penagihan yang dilakukan oleh petugas bagian penagihan berhasil maka yang disetor ke bagian administrasi adalah jumlah uang penagihan namun apabila tidak berhasil maka nota penagihan yang harus dikembalikan ke bagian administrasi, Terdakwa telah melakukan kesalahan sejak awal tahun 2017 ketika melakukan penagihan ke toko Purnama, saat itu toko tersebut sudah terlambat membayar tunggaknya antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, kemudian toko 9 Jaya juga terlambat membayar sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menutupi tunggakan kedua toko tersebut dengan menggunakan hasil pembayaran dari toko-toko lain yang telah menyetor pembayarannya secara lunas sehingga cara-cara yang Terdakwa lakukan tersebut berpengaruh terhadap penyetoran-penyetoran selanjutnya, disamping itu Terdakwa tidak mempunyai pembukuan/pencatatan tentang penggunaan uang setoran tersebut yang membuat Terdakwa harus berusaha untuk memperoleh pembayaran dari satu toko untuk menutupi tunggakan toko yang lain, sehingga menyebabkan terjadinya penggelapan uang milik PT. Citra Laku Lestari. Pada saat itu Terdakwa hendak melapor kepada Lambertus Nadur selaku Manager PT. Citra Laku Lestari tentang tindakan Terdakwa yang menutupi tunggakan pembayaran dari toko Purnama dan toko 9 Jaya dengan menggunakan uang setoran dari

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko lain, namun Terdakwa merasa takut sehingga mendiamkan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran hukum tentang kesengajaan dan ajaran hukum mengenai melawan hukum dengan dikorelasikan pada suatu fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka konstruksi hukum yang dapat dibangun adalah perbuatan Terdakwa atas penguasaan suatu benda uang sebesar uang sebesar Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang ada pada diri Terdakwa atas akibat adanya suatu hubungan kerjasama antara karyawan penagih Hutng dengan PT. Cipta Laku Lestari, namun dalam hal ini terdakwa sudah menyadari betul adanya komitmen tersebut, namun justru Terdakwa memiliki tujuan yang lain daripada komitmen tersebut yakni tidak tidak menyetor uang yang terdakwa tagih, namun digunakan untuk menutup hutang-hutang toko lain, sehingga terdapat suatu keadaan dari sikap bathin Terdakwa bahwa ia mengetahui bahwa ada kewajiban kepada pihak PT. Cipta Laku Lestari yang harus ia penuhi namun ia memiliki kehendak lain yang bertentangan dengan kewajiban itu yang diwujudkan dengan perbuatannya yakni tidak melakukan penyetoran atas penagihan dari beberapa toko, maka secara degradasi kesengajaan perbuatan Terdakwa tepat diterapkan sebagai Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yaitu terdakwa memiliki pengetahuan akan komitmen dan kepercayaan yang dibentuk untuk melakukan penagihan hutang dan telah memahami akibat atas pelanggaran komitmen tersebut, oleh karena itu perbuatan sikap bathin dari terdakwa terdapat kesengajaan, sehingga unsur kesengajaan menurut pandangan Majelis Hakim dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan maka menurut ajaran sifat melawan hukum formil, perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, dan secara kebiasaan hidup dimasyarakat, suatu kepercayaan yang telah diberikan namun tidak digunakan atau diselewengkan, yaitu adanya suatu kepercayaan dari PT. Cipta Laku Lestari kepada terdakwa untuk melakukan penagihan hutang dan selanjutnya menyerahkan atau menyetorkan hasil dari penagihan tersebut, tentunya hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam hal ini sifat ajaran melawan hukum secara materiil pun dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa, dari serangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas,



maka kesimpulan hukumnya adalah bahwa menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam prinsip musyawarah oleh Majelis Hakim sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP dengan redaksional *"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang"* artinya musyawarah pengambilan putusan harus didasarkan pada apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, serta segala sesuatu fakta hukum yang memang terbukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan yang menjadi waktu atau *tempus delicty* atas perbuatan terdakwa adalah pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, jika hanya dengan mengacu pada waktu atau *tempus delicty* perbuatan terdakwa pada surat dakwaan, maka rangkaian peristiwa yang dibentuk dan benda yang dikuasai oleh Terdakwa tentunya terdapat perincian yang berbeda, karena hanya berpedoman pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018. Jika menelaah dari rangkaian peristiwa yang terjadi dari penyerahan benda berupa uang dengan jumlah Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) atas hasil penagihan yang wajib disetor oleh terdakwa oleh terdakwa dilakukan beberapa kali dalam rentan waktu yang berbeda dengan perincian sebagai berikut :

- tanggal 9 November 2018 sebanyak dua kali, yaitu sebesar Rp. 35.007.625,00 (tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) pada toko Bone Jaya, dan Rp. 35.007.625,00 (seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) pada Toko Cipta Jaya
- tanggal 13 November 2018 sebanyak tiga kali, yaitu Rp. 45.304.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) pada Toko Cipta Jaya, Rp. 4.003.153,00 (empat juta tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) Toko Rena Jaya dan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada Toko UD. Mekar Baru;
- tanggal 15 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada toko Borsalino
- tanggal 19 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu 4.691.734,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) pada toko Hairudin Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Toko UD Seni;
 - tanggal 26 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu Rp. 70.196,00 (tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) pada Kios Rose;
- total jumlah Rp. 262.055.468 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Majelis hakim memandang bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut dan tunduk pada kaidah pasal 64 KUHP yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa Berdasarkan memori penjelasan maka secara teoritis dikatakan *ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :*

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan dalam memori penjelasan perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau merusak mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang rusak itu (*Vide* Pasal 64 ayat 2 KUHP). Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa beberapa kali melakukan penagihan terhadap toko-toko yang memiliki hutang kepada PT. Cipta Laku Lestari yaitu

- tanggal 9 November 2018 sebanyak dua kali, yaitu sebesar Rp. 35.007.625,00 (tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) pada toko Bone Jaya, dan Rp. 35.007.625,00 (seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) pada Toko Cipta Jaya
- tanggal 13 November 2018 sebanyak tiga kali, yaitu Rp. 45.304.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) pada Toko Cipta Jaya, Rp. 4.003.153,00 (empat juta tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) Toko Rena Jaya dan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada Toko UD. Mekar Baru;
- tanggal 15 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada toko Borsalino
- tanggal 19 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu 4.691.734,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) pada toko Hairudin Jaya
- tanggal 22 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Toko UD Seni;
- tanggal 26 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu Rp. 70.196,00 (tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) pada Kios Rose;

dalam hal ini Terdakwa telah melakukan satu perbuatan yang sejenis, yaitu Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ada padanya bukan karena kejahatan dan menguasai barang itu karena mendapat upah untuk itu atau dapat dikatakan sebagai penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah, sehingga syarat sebagai perbuatan sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang syarat kedua, yaitu Harus ada satu keputusan kehendak, berdasarkan Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963, yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan



kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana*. Dalam hal ini Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tertuju untuk menutupi Toko-toko yang tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya sebagaimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam SOP dari terdakwa sebagai penagih hutang, sehingga dalam hal ini satu tujuan kehendak tersebut adalh agar dapat menutupi seluruh hutang dari toko-toko yang menunggak hutang, untuk itu syarat satu keputusan kehendak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian "waktu yang tidak lama" ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan "waktu yang tidak lama", apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pegangan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, 26 Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana atau *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*), sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terbukti didalam persidangan yaitu:

- tanggal 9 November 2018 sebanyak dua kali, yaitu sebesar Rp. 35.007.625,00 (tiga puluh lima juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) pada toko Bone Jaya, dan Rp. 35.007.625,00 (seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) pada Toko Cipta Jaya
- tanggal 13 November 2018 sebanyak tiga kali, yaitu Rp. 45.304.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) pada Toko Cipta Jaya, Rp. 4.003.153,00 (empat juta tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah) Toko Rena Jaya dan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada Toko UD. Mekar Baru;



- tanggal 15 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada toko Borsalino
- tanggal 19 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu 4.691.734,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) pada toko Hairudin Jaya
- tanggal 22 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Toko UD Seni;
- tanggal 26 November 2018 sebanyak satu kali, yaitu Rp. 70.196,00 (tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) pada Kios Rose;

untuk itu dapat disimpulkan bahwa jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya yang sejenis tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga oleh karena itu syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) syarat mengenai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka secara mutlak bahwa Terdakwa juga harus dinyatakan melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Hakim mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah:

Bahwa sesuai pengakuan saksi Lambertus Nadur dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu, bahwa dari pihak pemilik PT Cipta Laku Lestari Surabaya baru saja melakukan audit pada PT Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu pada tanggal 20 November 2018 dan dari hasil audit tersebut tidak ada kerugian dari PT Cipta Laku Lestari, sementara disisi lain, saksi Lambertus Nadur turun ke toko-toko tersebut untuk mengeceknya dan disaat itu saksi menemukan bahwa ada tunggakan setoran yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 21 November 2018 hingga tanggal 1 Desember 2018, lalu saat itu pula saksi Lambertus Nadur langsung mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah menggelapkan dana sebesar Rp. 262.055.468,- dan langsung melaporkan hal ini ke pihak penyidik Polres TTU tanpa memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti uang tersebut, sehingga dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dinilai terlalu dini (Prematur).

Bahwa selanjutnya posisi dari saksi Lambertus Nadur pada PT Cipta Laku Lestari Cabang Kefamenanu adalah sama dengan Terdakwa sebagai karyawan perusahaan PT Cipta Laku Lestari, bukan sebagai pemilik perusahaan PT Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laku Lestari yang mempunyai kewenangan penuh dalam hal menuntut atas kerugian dari PT Cipta Laku Lestari tersebut, sehingga dengan demikian laporan polisi yang telah dibuat oleh saksi Lambertus Nadur tidak mempunyai dasar hukum yang sah, sehingga oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga menjadi cacat hukum, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, agar tidak terjadi kekeliruan didalam memahami putusan ini secara utuh;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana penggelapan beserta delik turunannya merupakan delik biasa yang siapa saja dapat melaporkan jika adanya tindak pidana tersebut dikecualikan terhadap delik aduan, masalah kesempatan untuk mengganti uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tidak menjadi bagian dari unsur delik itu sendiri, apakah dengan pengembalian uang tersebut membuat delik itu menjadi bukan delik pidana? Atas pandangan tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan, tindak pidana tidak mengenal istilah prematur untuk dilaporkan, tindak pidana hanya berpedoman pada *actus reus non facit men sit rea*, artinya adanya *actus rius* dimana semua perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana sedangkan *mens rea* atau sikap bathin dari terdakwa untuk menyadari akan perbuatannya, maka dapatlah diminta pertanggungjawaban pidana, artinya delik itu telah sempurna atau selesai terjadi, delik yang tidak selesai atau sempurnapun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana misalnya delik percobaan, untuk itu atas segala pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, sekiranya Majelis Hakim telah rangkum dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum tersebut bukan masalah substansi perbuatan Terdakwa, melainkan lebih cendrung pada formalitas dari dakwaan, maka untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa *"putusan-putusan hakim tidak hanya didasarkan pada tradisi yang berjalan, melainkan sewaktu-waktu bisa melompat. Berpikir dan bertindak melompat adalah membuat tradisi baru dan keluar dari yang lama. Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikir trasformatif"* (Santjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, Hal.95*), oleh karena itu putusan-putusan Hakim tidak semata-mata hanya tertumpu pada dakwaan

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi melompat dengan memperhatikan suatu fakta yang terbukti dari suatu persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan mengenai terpenuhinya unsur pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perbuatan berlanjut suatu tindak pidana, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama tiga (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosioapatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, dalam perkara ini Majelis Hakim belum melihat adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah digelapkannya, sehingga belum dapat mengedepankan upaya kekeluargaan, padahal penyelesaian melalui kekeluargaan akan dapat memulihkan hubungan sosial dimasyarakat dan didalam tujuan akhir dari peristiwa ini di Pengadilan yakni untuk menciptakan suatu keadilan pemulihan (*restoratif justice*) dengan pemahaman yang sama dari pandangan tersebut artinya Terdakwa belum memiliki suatu niat yang baik, menyadari akan kesalahannya, terkait dengan tuntutan yang diajukan Penuntut

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepada diri Terdakwa dengan melihat satu peristiwa pidana dalam rangkaian peristiwanya, Majelis Hakim yang dalam hal ini memandang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat perbuatan berlanjut, oleh Majelis Hakim apakah nantinya akan memperberat atau memperingan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar, terdiri dari 2 (dua) lembar Nota Surat Jalan tanggal 22 November 2018 HB601722896, pembeli 189036-SENI, UD Komp Terminal Kefa, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 22 November 2018 2558169377, Pembeli 189036 – RAHMAN Komp Terminal Kefa, Kirim Ke 189036 – SENI, UD;
2. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172061, pembeli 189054-MEKAR BARU, UD Jl Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168584, Pembeli 189054 – WAHYUDI WIBOWO Jl Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu, Kirim Ke 189054 – MEKAR BARU, UD Jl Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu;
3. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 5 (lima) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172019, pembeli 230028-RENA JAYA Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa D25137 Kefa Ps Baru Kefa dan 2 (dua) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168580, Pembeli 230028 – MIATUN Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa, Kirim Ke 230028 – RENA JAYA Jl Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa;
4. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 19 November 2018 HB60172596, pembeli

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189040-HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 19 November 2018 2558169088, Pembeli 189040 – HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu, Kirim Ke 189040 – Hairudin Jaya, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;

5. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 9 (sembilan) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 15 November 2018 HB60172276, pembeli 189047-BORSALINO Jl Imam Bonjol Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 15 November 2018 2558168812, Pembeli 189047 – VITRI YANTI Jl Imam Bonjol Kefamenanu, Kirim Ke 189047 – Borsalino, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;

6. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 26 November 2018 HB60173138, pembeli 189044-ROSE, KIOS Jl Asam RT 05 RW 10 Ps Lama Kefa Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, Kirim Ke 189044;

7. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 8 (delapan) lembar, terdiri dari 4 (empat) lembar Nota Surat Jalan tanggal 20 November 2018 HB60172678, pembeli 189155-HARAPAN JAYA Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 PS Kefamenanu D25137 Kefa Ps Baru Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 20 November 2018 2558169202, Pembeli 189155 – RIDWAN Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Baru Kefa Kefamenanu, Kirim Ke 189155 – HARAPAN JAYA, Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Kefamenanu;

8. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 6 (enam) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 09 November 2018 HB60171736, pembeli 189176-BONE JAYA Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, D25130 Kefa-Kefa, dan 3 (tiga) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 09 November 2018 2558168311, Pembeli 189176 – HJ. MUSDALIFA H.S Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, Kirim Ke 189176 – BONE JAYA, Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu;

9. 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4626 Tgl. : 29 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 29 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 2 (dua) lembar surat SKET TAGIHAN D253-S00550 / 2018 Penagih : 92500095 – Bpk. DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304626, Penagih : DEDI BIAF;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) jepitan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4627 Tgl. : 30 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 30 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 1 (satu) lembar surat SKET TAGIHAN D253-Z00844 / 2018 Penagih : 92500095 – DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304627 Penagih : DEDI BIAF;
11. 1 (satu) lembar DAFTAR REKAPAN KERUGIAN YANG DI LAKUKAN OLEH SALES DEDY BIAF TERHADAP PT CIPTA LAKU LESTARI KEFA, tanggal 01 Desember 2018;
12. 3 (tiga) lembar Slip Gaji PT. Cipta Laku Lestari bulan September 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan November 2018 NIP : 92500095, Nama : DEDI OBA ALBERT DIS, Bagian : Sales.

Adalah barang bukti berkenaan dengan aktivitas penagihan oleh terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki kepentingan dalam administrasi PT. Cipta Laku Lestari, dan barang bukti tersebut terakhir disita dari Lambertus Nadur Alias Lambertus, yakni sebagai pimpinan PT. Cipta Laku Lestari cabang Kefamenanu untuk itu terhadap barang bukti tersebut mengenai statusnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah salah menggunakan kepercayaan yang diberikan PT. Cipta Laku Lestari dalam hubungan kerja sebagai penagih hutang;
- Perbuatan Terdakwa mengandung tindakan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal, pasal 374, pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Alias DEDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar, terdiri dari 2 (dua) lembar Nota Surat Jalan tanggal 22 November 2018 HB601722896, pembeli 189036-SENI, UD Komp Terminal Kefa, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 1 (satu) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 22 November 2018 2558169377, Pembeli 189036 – RAHMAN Komp Terminal Kefa, Kirim Ke 189036 – SENI, UD;
 2. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172061, pembeli 189054-MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168584, Pembeli 189054 – WAHYUDI WIBOWO JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu, Kirim Ke 189054 – MEKAR BARU, UD JI Sisingamangaraja RT 19 RW 06, Kefamenanu;
 3. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 5 (lima) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 13 November 2018 HB60172019, pembeli 230028-RENA JAYA JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa D25137 Kefa Ps Baru Kefa dan 2 (dua) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 13 November 2018 2558168580, Pembeli 230028 – MIATUN JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa, Kirim Ke 230028 – RENA JAYA JI Sisingamangaraja RT 18 RW 05, Kefa;
 4. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 10 (sepuluh) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 19 November 2018 HB60172596, pembeli 189040-HAIRUDIN JAYA JI Ahmad Yani Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 5 (lima) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 19 November 2018 2558169088, Pembeli 189040 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDIN JAYA Jl Ahmad Yani Kefamenanu, Kirim Ke 189040 – Hairudin Jaya, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;

5. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 9 (sembilan) lembar, terdiri dari 5 (lima) lembar Nota Surat Jalan tanggal 15 November 2018 HB60172276, pembeli 189047-BORSALINO Jl Imam Bonjol Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 15 November 2018 2558168812, Pembeli 189047 – VITRI YANTI Jl Imam Bonjol Kefamenanu, Kirim Ke 189047 – Borsalino, Jl Ahmad Yani Kefamenanu;

6. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 26 November 2018 HB60173138, pembeli 189044-ROSE, KIOS Jl Asam RT 05 RW 10 Ps Lama Kefa Kefamenanu D25130 Kefa-Kefa, Kirim Ke 189044;

7. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 8 (delapan) lembar, terdiri dari 4 (empat) lembar Nota Surat Jalan tanggal 20 November 2018 HB60172678, pembeli 189155-HARAPAN JAYA Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 PS Kefamenanu D25137 Kefa Ps Baru Kefa, dan 4 (empat) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 20 November 2018 2558169202, Pembeli 189155 – RIDWAN Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Baru Kefa Kefamenanu, Kirim Ke 189155 – HARAPAN JAYA, Jl Sisingamangaraja RT 24 RW 24 Ps Kefamenanu;

8. 1 (satu) jepitan nota sebanyak 6 (enam) lembar, terdiri dari 3 (tiga) lembar Nota Surat Jalan tanggal 09 November 2018 HB60171736, pembeli 189176-BONE JAYA Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, D25130 Kefa-Kefa, dan 3 (tiga) lembar Nota Faktur Penjualan tanggal 09 November 2018 2558168311, Pembeli 189176 – HJ. MUSDALIFA H.S Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu, Kirim Ke 189176 – BONE JAYA, Depan Terminal Kefa RT 48 RW 05 Kefamenanu;

9. 1 (satu) jepitan sebanyak 4 (empat) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4626 Tgl. : 29 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 29 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 2 (dua) lembar surat SKET TAGIHAN D253-S00550 / 2018 Penagih : 92500095 – Bpk. DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304626, Penagih : DEDI BIAF;

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) jepitan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) lembar Bukti Kas / Bank Masuk No. : KF/18/4627 Tgl. : 30 November 2018, Penyetor DEDI BIAF, 1 (satu) lembar Perincian Setoran Salesman tanggal 30 November 2018 Daerah : Kefa, Salesman : Kredit DEDI, Penyetor DEDI BIAF dan 1 (satu) lembar surat SKET TAGIHAN D253-Z00844 / 2018 Penagih : 92500095 – DEDI OBA ALBERT DISON BIAF Tgl Tagih : 29 November 2018, no. LPK : 1825304627 Penagih : DEDI BIAF;

11. 1 (satu) lembar DAFTAR REKAPAN KERUGIAN YANG DI LAKUKAN OLEH SALES DEDY BIAF TERHADAP PT CIPTA LAKU LESTARI KEFA, tanggal 01 Desember 2018;

12. 3 (tiga) lembar Slip Gaji PT. Cipta Laku Lestari bulan September 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan November 2018 NIP : 92500095, Nama : DEDI OBA ALBERT DIS, Bagian : Sales.

Dikembalikan kepada Lambertus Nadur Alias Lambertus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Josis soleman Hotan, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Danang Ari Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Kfm



I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Josis Soleman Hotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)